

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 DALAM
PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PENDEKATAN *SMART PARENTING*
(Studi Pada *Tsurayya Baby Class & Daycare* di Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

OLEH:

SHERINA ALFINA RAHMA

NIM 210201110194



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 DALAM
PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PENDEKATAN *SMART PARENTING*
(Studi Pada Tsurayya *Baby Class & Daycare* di Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

OLEH :

SHERINA ALFINA RAHMA

NIM 210201110194



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
DALAM PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PENDEKATAN *SMART*
*PARENTING***

(Studi Pada *Tsurayya Baby Class & Daycare* di Kabupaten Malang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 18 Juni 2025
Penulis,



Sherina Alfina Rahma
NIM. 210201110194

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Sherina Alfina Rahma NIM 210201110194 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 DALAM
PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PENDEKATAN *SMART PARENTING***

(Studi Pada *Tsurayya Baby Class & Daycare* di Kabupaten Malang)

Maka kami pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan di uji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum
Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 18 Juni 2025
Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M. Ag.
NIP. 196009101989032001

KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

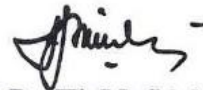
Nama : Sherina Alfina Rahma
NIM : 210201110194
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Islam Keluarga

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk di jadikan maklum.

Malang, 18 Juni 2025

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch. M. Ag.

NIP. 196009101989032001

BUKTI KONSULTASI

Nama : Sherina Alfina Rahma
 NIM : 21020110194
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M. Ag.
 Judul Skripsi : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG
 NOMOR 35 TAHUN 2014 DALAM
 PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PENDEKATAN
SMART PARENTING
 (Studi Pada Tsurayya Baby Class & Daycare di
 Kabupaten Malang)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	26 November 2024	Konsultasi Proposal Skripsi	mf
2.	9 Desember 2024	Revisi Bab 1-2	mf mf
3.	16 Desember 2024	ACC Sempro	mf
4.	7 Januari 2025	Revisi Sempro	mf
5.	13 Februari 2025	Konsultasi Outline Skripsi	mf
6.	4 Maret 2025	Konsultasi Draf Wawancara	mf
7.	12 Maret 2025	Konsultasi Bab 4-5	mf
8.	7 Mei 2025	Revisi Bab 4-5	mf
9.	12 Mei 2025	Revisi Abstrak dan Daftar Pustaka	mf
10.	17 Mei 2025	ACC Skripsi	mf

Malang, 18 Juni 2025
 Mengetahui,
 Ketua Program Studi Hukum
 Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Sherina Alfina Rahma, NIM 210201110194, mahasiswa Program Studi Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 DALAM PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PENDEKATAN *SMART PARENTING* (Studi Pada *Tsurayya Baby Class & Daycare* di Kabupaten Malang)

telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal Jum'at, 13 Juni 2025.

Dengan Penguji:

1. Risma Nur Arifah, S.HI., M.H.
NIP. 198408302019032010

(.....)
Ketua

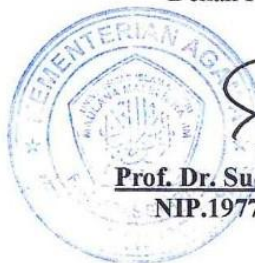
2. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M. Ag.
NIP. 196009101989032001

(.....)
Sekretaris

3. Abdul Haris, M.HI.
NIP. 19880609201931006

(.....)
Penguji Utama

Malang, 18 Juni 2025
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Sudirman, MA.,CAHRM
NIP.1977082220050110

MOTTO

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu). Di sisi

Allahlah (ada) pahala yang besar.

(Q.S At-Tagābun :15)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan pertolongan-NYA sehingga penulisan skripsi yang berjudul: “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Pendekatan *Smart Parenting* (Studi Pada Tsurayya *Baby Class & Daycare* di Kabupaten Malang)” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA, CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M. Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M. Ag., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Syabbul Bachri, M.HI., Selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima Kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Segenap Staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membantu memperlancar dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Ketua dan seluruh pengasuh *Tsurayya Baby Class & Daycare*, yang telah bersedia memfasilitasi dan meluangkan waktunya dalam memberikan informasi kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan
9. Kepada kedua orang tuaku tercinta, Abah Bashori Adhar dan Bunda Saodah Hadi, terima kasih atas segala cinta, doa yang tak pernah putus, dukungan tanpa lelah, serta kasih sayang tulus yang selalu mengiringi setiap langkah hidup penulis. Terima kasih telah menjadi tempat kembali paling nyaman dan penuh ketenangan. Atas doa-doa yang senantiasa

dipanjatkan, penulis dapat menyelesaikan pendidikan hingga mencapai gelar sarjana.

10. Kepada seluruh keluarga tercinta, saya haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada Kakak Ahmad Senopati Perdana, Kakak Dewi Endarti, Adik Ardita Amanda Islami, serta keponakan tersayang Kaustar dan Khaila. Terima kasih atas dukungan, semangat, dan doa yang senantiasa kalian berikan selama proses penulisan skripsi ini. Tanpa cinta, pengertian, dan dorongan dari kalian semua, penulis mungkin tak akan mampu melewati berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi.
11. Ucapan terima kasih kepada teman-teman dan sahabat terbaik: Aditya, Citra, Aziizah, Amel, Papoy, Zanjabila, Firda, Selvia, Nia, Hafina, Dzia dan Fikri. Terima kasih telah menjadi rekan bertumbuh dalam segala situasi termasuk di saat-saat yang tidak terduga. Terima kasih telah menjadi pendengar yang setia, pemberi semangat, dan penguat keyakinan bahwa setiap tantangan yang dihadapi selama proses tugas akhir ini pasti bisa dilewati dan akan menemukan akhirnya.
12. Terima kasih kepada seluruh teman-teman HKI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2021, atas segala bantuan, dukungan, dan semangat yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
13. Terima kasih kepada rekan-rekan KKM 216 Astrawiraguna Wagir serta PKL PA Blitar atas segala bentuk bantuan, dukungan, dan semangat yang telah diberikan sepanjang proses penyusunan skripsi ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 18 Juni 2025
Penulis,



Sherina Alfina Rahma
NIM. 210201110194

PEDOMAN LITERASI

Transliterasi merupakan alih tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Dalam kategori ini tergolong di antaranya nama Arab dari Bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ز	Z	ق	Q
ب	b	س	S	ك	K
ت	t	ش	Sh	ل	L
ث	th	ص	ṣ	م	M
ج	j	ض	ḍ	ن	N
ح	ḥ	ط	ṭ	و	W
خ	kh	ظ	ẓ	ه	H
د	d	ع	‘	ء	H
ذ	dh	غ	Gh	ي	Y
ر	r	ف	F		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda petik atas (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Lu	A dan U

Contoh: كَيْفَ : kaifa, هَوَّلَ : haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْاَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh: رَّبَّنَا : *rabbanā*, عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf ي ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*), عَرَبِيٍّ : *Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh: الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*), الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya: النَّوْءُ : *al-nau'*, شَيْءٌ : *syai'un*

H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah

atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh: *Fī zilāl al-Qur'ān*

I. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh: *dīnullāh* : دِينَ اللَّهِ

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf.

Contoh: *hum fī raḥmatillāh* : هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
BUKTI KONSULTASI	v
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN LITERASI.....	xii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
ABSTRAK	xxiv
ABSTRACT	xxv
مستخلص البحث.....	xxvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II	9
TINJAUAN PUSTAKA	9

A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kerangka Teori.....	15
1. Perlindungan Hukum Tentang Hak- Hak Anak.....	15
2. <i>Daycare</i>	29
3. Konsep <i>parenting teori</i>	32
C. Kerangka Berfikir	40
BAB III.....	41
METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Pendekatan Penelitian	42
C. Lokasi Penelitian	43
D. Jenis Data	43
E. Metode Pengumpulan Data	44
F. Metode Pengolahan Data	46
BAB IV	50
HASIL DAN PEMBAHASAN	50
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	50
B. Paparan dan Analisis Data	56
BAB V.....	84
PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Jadwal Kegiatan	54
-----------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	14
Tabel 3. 1 Data Narasumber Penelitian.....	45
Tabel 4. 1 Kualifikasi Usia Anak-Anak <i>Daycare</i>	55
Tabel 4. 2 Analisis Penelitian 1	71
Tabel 4. 3 Analisis Penelitian 2	81

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....	91
Lampiran 2 Surat Balasan Penelitian	92
Lampiran 3 Dokumentasi.....	93

ABSTRAK

Sherina Alfina Rahma, NIM 210201110194, 2025. Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Pendekatan Smart Parenting (Studi Pada Tsurayya *Baby Class & Daycare* di Kabupaten Malang). Skripsi, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Mufidah Ch., M.Ag.

Kata Kunci: Hak-hak Anak; *Daycare*; Smart Parenting

Hak tumbuh kembang anak merupakan bagian penting dalam mewujudkan generasi penerus bangsa yang unggul. *Daycare* hadir sebagai solusi bagi orang tua yang memiliki keterbatasan waktu dalam mengasuh anak, terutama bagi mereka yang bekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur implementasi perlindungan hak-hak anak di Tsurayya *Baby Class & Daycare*, khususnya melalui pendekatan *smart parenting* berbasis teori *behaviour*. Tsurayya *Daycare* menerapkan layanan pengasuhan anak usia dini berbasis nilai Islam dan metode *Islamic Montessori*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, penelitian ini menyoroti praktik pengasuhan, program harian, dan interaksi pengasuh-anak untuk menilai pemenuhan hak anak secara fisik, mental, sosial, dan emosional.

Penelitian ini termasuk dalam kategori yuridis empiris, yang berarti meneliti bagaimana suatu aturan hukum diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis keterkaitan antara hukum yang berlaku secara formal dan realitas sosial di lapangan. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini melibatkan wawancara langsung dengan informan guna menggali informasi terkait langkah-langkah yang telah diambil.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 12 Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterapkan, 9 di antaranya secara langsung selaras dengan ketentuan perlindungan anak dalam undang-undang, dan telah dijalankan secara konsisten. Selain itu, pola asuh di *daycare* ini mencerminkan pendekatan *behavioristik* dan *smart parenting*, melalui penguatan positif dan keteladanan nilai-nilai Islami. Lingkungan pengasuhan yang aman dan mendukung di Tsurayya *Baby Class & Daycare* membuktikan keberhasilan lembaga dalam menjalankan perlindungan hak anak secara holistik, serta menjadi contoh praktik pengasuhan yang efektif dan bernilai.

ABSTRACT

Sherina Alfina Rahma, NIM 210201110194, 2025. **Implementation of Law Number 35 of 2014 in Fulfilling Children's Rights Smart Parenting Approach (Study on Tsurayya Baby Class & Daycare in Malang Regency).** Thesis, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Prof. Dr. Mufidah Ch., M.Ag.

Keywords: Child Rights; Daycare; Smart Parenting

Children's growth and development rights are an important part of realizing a superior next generation of the nation. Daycare is present as a solution for parents who have limited time to care for children, especially for those who work. This study aims to measure the implementation of child rights protection at Tsurayya Baby Class & Daycare, especially through a smart parenting approach based on behavioral theory. Tsurayya Daycare implements early childhood care services based on Islamic values and Islamic Montessori method. Based on Law Number 35 of 2014 concerning child protection, this study highlights parenting practices, daily programs, and caregiver child interactions to assess the fulfilment of children's rights physically, mentally, socially, and emotionally.

This research is included in the empirical juridical category, which means examining how a legal rule is applied in people's lives. The approach used is sociological juridical, with the aim of describing and analyzing the relationship between formally applicable laws and social realities in the field. In its implementation, this research involves direct interviews with informants to explore information related to the steps that have been taken.

The results of the study showed that of the 12 standard Operating procedures (SOP) implemented, 9 of them are directly aligned with the provisions of child protection in the law, and have been implemented consistently. In addition, the parenting pattern in this daycare reflects a behavioristic and smart parenting approach, through positive reinforcement and exemplary Islamic values. The safe and supportive parenting environment at Tsurayya Baby Class & Daycare proves the institution's success in implementing holistic child rights protection, as well as being an example of effective and valuable parenting practices.

مستخلص البحث

شيرينا ألفينا رحمة، NIM 210201110194 ، 2025 . تنفيذ القانون رقم 35 لعام 2014 في أعمال حقوق الطفل بنهج التربية الذكية (دراسة في فصل تسوريا للأطفال والحضانة النهارية في محافظة مالانج). أطروحة، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرفة: أ. د. مفيدة ش.، ماجستير آغ.

كلمات مفتاحية: حقوق الطفل؛ الرعاية النهارية؛ الأبوة والأمومة الذكية

يعتبر حق الأطفال في النمو والتطور جزءًا مهمًا من تحقيق الجيل القادم من التميز. تأتي الرعاية النهارية كحل للأباء والأمهات الذين لديهم وقت محدود لرعاية أطفالهم، خاصة لأولئك الذين يعملون. تهدف هذه الدراسة إلى قياس مدى تطبيق حماية حقوق الطفل في حضانة تسوريا للطفل في فصل تسوريا للطفل والحضانة النهارية، خاصة من خلال نهج التربية الذكية القائم على نظرية السلوك. تطبق حضانات تسوريا النهارية خدمات رعاية الطفولة المبكرة استنادًا إلى القيم الإسلامية وطريقة مونتيسوري الإسلامية. استنادًا إلى القانون رقم 2014/35 بشأن حماية الطفل، يسلط هذا البحث الضوء على ممارسات التربية والبرامج اليومية والتفاعلات بين مقدمي الرعاية والطفل لتقييم مدى استيفاء حقوق الطفل البدنية والعقلية والاجتماعية والعاطفية.

يندرج هذا البحث ضمن الفئة القانونية التجريبية، وهو ما يعني دراسة كيفية تطبيق قاعدة القانون في حياة المجتمع. والمنهج المستخدم هو المنهج القانوني الاجتماعي التجريبي، بهدف وصف وتحليل العلاقة بين القانون المطبق رسميًا والواقع الاجتماعي في الميدان. ويتضمن هذا البحث في تطبيقه إجراء مقابلات مباشرة مع المخبرين لاستخلاص المعلومات المتعلقة بالخطوات التي تم اتخاذها.

أظهرت النتائج أنه من بين إجراءات التشغيل الموحدة الـ 12 التي تم تنفيذها، تتماشى 9 منها بشكل مباشر مع أحكام حماية الطفل في القانون، وقد تم تنفيذها بشكل متسق. بالإضافة إلى ذلك، تعكس الرعاية النهارية نهج التربية السلوكية والذكية، من خلال التعزيز الإيجابي وتحسيد القيم الإسلامية. إن بيئة التنشئة الآمنة والداعمة في حضانة تسوريا للأطفال والحضانة النهارية هي شهادة على نجاح المؤسسة في حماية حقوق الطفل بشكل شامل، وهي مثال على ممارسات التربية الفعالة والقيمة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak tumbuh kembang anak sangat penting untuk menghasilkan generasi penerus yang unggul untuk bangsa ini. Setiap anak berhak atas kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Anak yang mendapatkan dukungan dan stimulasi yang cukup akan lebih baik dalam menghadapi tantangan dalam belajar di kemudian hari. Walaupun sejumlah langkah telah diambil untuk menjamin perlindungan hak-hak anak, masih ada banyak tantangan yang dihadapi, seperti kekerasan, diskriminasi, kemiskinan, dan kurangnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas.

Peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan perawatan anak usia dini telah mendorong pengembangan layanan *daycare* atau tempat penitipan anak. *Daycare* menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak. Selain itu, *daycare* berfungsi sebagai pelengkap peran orang tua yang memiliki keterbatasan waktu atau kondisi tertentu, seperti kesibukan kerja atau masalah kesehatan. Dengan keberadaanya *daycare* membantu memenuhi hak anak tanpa menggantikan peran orang tua sepenuhnya.

Pengasuhan dan perlindungan anak yang secara tradisional dilakukan oleh orang tua, kini mengalami perubahan tren dengan semakin banyaknya orang tua yang memilih layanan *daycare* sebagai tempat pengasuhan anak

mereka. *Daycare* menjadi populer dan mendapat perhatian dari masyarakat karena beberapa alasan, antara lain; orang tua yang keduanya bekerja atau *singleparent* yang bekerja dan banyaknya jumlah ibu yang bekerja memberikan tekanan yang besar terhadap perawatan dan pendidikan anak di usia dini.¹ Orang tua yang memiliki karier sering kali dihadapkan pada dilema terkait pengasuhan anak, khususnya bagi mereka yang memiliki anak usia dini. Konsekuensinya, peran orang tua sebagai pendidik dan pengasuh utama harus ditinggalkan sebagian, mengingat tuntutan pekerjaan yang mengharuskan mereka untuk tidak selalu hadir secara penuh dalam proses pengasuhan anak, terutama pada masa balita.²

Dengan jumlah *daycare* di Jawa Timur berdasarkan data Kemendikbud mencapai 409 *daycare* dan di Kabupaten Malang sebanyak 7 *daycare*, kebutuhan masyarakat terhadap layanan pengasuhan anak semakin nyata. *Daycare* tidak semata-mata berperan sebagai tempat penitipan anak, melainkan juga mendukung perkembangan anak secara menyeluruh, mencakup aspek kognitif, sosial, emosional, dan fisik.³ Melalui kegiatan yang disusun secara terencana *daycare* menyediakan lingkungan yang aman, mendukung, dan memungkinkan anak berkembang secara optimal saat orang tua bekerja. Sebagai solusi strategis bagi tantangan pengasuhan modern, khususnya bagi keluarga dengan

¹ Sesilia Monika, "Motivasi Orang Tua Menitipkan Anaknya di *Daycare*," *Jurnal Psikologi Pendidikan*, no. 1 (2014): 40.

² Supsilani, Puspitawati dan Noviy Hasanah, "Eksistensi Taman Penitipan Anak dan Manfaatnya bagi Ibu Rumah Tangga yang Bekerja," *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, no. 2 (2015): 119.

³ Jumlah Data Satuan Pendidikan (Paud) Per Prov, Jawa Timur, Pusdatin, Kemendikbudristek 2024 Diakses pada tanggal 26 November 2024 <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/pendidikan/paud/050000/1/all/3/al>

peran ganda, *daycare* menawarkan layanan dengan tenaga pengasuh terlatih dan fasilitas memadai. Hal ini memberikan dukungan signifikan bagi orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak sekaligus menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan tanggung jawab keluarga.

Tsurayya *Baby Class & Daycare* merupakan TPA (Tempat Penitipan Anak) yang menyediakan program pra sekolah, layanan perawatan anak, dan lingkungan yang penuh keceriaan. Dengan staf yang penuh kasih dan program belajar yang menyenangkan, membantu anak tumbuh dan bersinar. Tsurayya *Daycare* memiliki program pembiasaan nilai-nilai keislaman dan Al-Quran yang dipadukan dengan Islamic *montessori* sebagai materi penunjang. Anak-anak yang berada di Tsurayya *Daycare* memiliki rentang usia yang beragam, dari 3 bulan hingga 6 tahun. Sedangkan total jumlah anak yang terdaftar di *daycare* saat ini ada 19 anak. Dengan kegiatan *muroja'ah time*, *afternoon snack time*, dan *playtime* yang seru, Tsurayya *Daycare* berkomitmen untuk menjadi mitra keluarga dalam menumbuhkan anak-anak yang Qur'ani dan mandiri. Anak-anak tidak hanya belajar Al-Quran melalui kegiatan-kegiatan ini, tetapi juga mengembangkan kemampuan sosial, kemandirian, dan motivasi untuk belajar.⁴

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menetapkan bahwa hak-hak anak harus dipenuhi tanpa mengabaikan kesejahteraan dan kepentingan terbaik mereka. Hak anak untuk

⁴ Alifia Soraya, wawancara, (Malang, 24 September 2024)

berkembang secara optimal, mendapatkan perlindungan, dan memperoleh pendidikan yang sesuai dengan tahap perkembangan mereka salah satu aspek penting yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam Pasal 1 Ayat 2 dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak yang harus dilindungi didefinisikan secara rinci. Beberapa komponen utama hak-hak tersebut antara lain; Hak untuk hidup, hak tumbuh berkembang, hak untuk berpartisipasi, dan hak untuk dilindungi dari diskriminasi dan kekerasan. Di dalamnya, perhatian khusus diberikan pada hak tumbuh kembang anak, yang mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, mental, dan emosional mereka untuk memungkinkan mereka mencapai potensi terbaik mereka. Selain itu, undang-undang ini menegaskan betapa pentingnya keluarga, masyarakat, dan negara melindungi dan memenuhi hak-hak tersebut. Anak-anak diharapkan memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai potensi terbaik mereka saat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung, terlindung dari kekerasan dan penelantaran.

Posisi orang tua dalam peran parentingnya merujuk pada ibu, ayah, yang membimbing, merawat, melindungi, dan mengarahkan anak pada fase perkembangannya. *Smart parenting* merupakan pendekatan yang melibatkan tindakan orang tua, baik besar maupun kecil, untuk membangun keharmonisan yang sehat dalam keluarga dan hubungan dengan anak. Pendekatan ini menekankan pentingnya pengendalian diri dapat berdampak pada konsekuensi seperti kehilangan kesempatan belajar

atau keinginan lainnya. Anak memerlukan kemampuan untuk tumbuh di dalam lingkungan yang sehat, penuh kasih sayang, dan kaya akan peluang.⁵ Dengan demikian penelitian ini menggunakan teori *behaviour*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana implementasi perlindungan terhadap hak-hak anak khususnya dalam pendekatan *smart parenting* dengan menggunakan teori *behaviour* di Tsurayya Daycare dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Hal yang menarik untuk diteliti dengan fokus pada praktik pengasuhan sehari-hari, program pembelajaran, dan interaksi antara pengasuh dan anak

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana perlindungan terhadap hak-hak anak di Tsurayya *Baby Class & Daycare* berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014?
2. Bagaimana analisis implementasi perlindungan terhadap hak-hak anak di Tsurayya *Baby Class & Daycare* dalam pendekatan *smart parenting*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi perlindungan terhadap hak-hak anak di Tsurayya *Baby Class & Daycare* berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
2. Untuk menganalisa implementasi perlindungan terhadap hak-hak anak di Tsurayya *Baby Class & Daycare* dalam pendekatan *smart parenting*.

⁵ Lalu A. Hery Qusyairi, "Studi Tentang Penerapan *Smart Parenting* Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di Lembaga Pendidikan Islam Anak Usia," *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, no.2(2019): 151.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai perlindungan terhadap hak-hak anak di *daycare* dengan mengaitkannya secara langsung dengan hukum positif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian lebih lanjut yang berhubungan dengan perlindungan terhadap hak-hak anak di *Tsurayya Baby Class & Daycare* dalam pendekatan *smart parenting*.

2. Manfaat praktis

Untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari potensi multitafsir yang dapat menyebabkan kesenjangan pengetahuan, penjabaran yang jelas diperlukan untuk memperjelas permasalahan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, permasalahan yang akan dibahas antara lain:

1. Perlindungan anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶

2. *Daycare*

Daycare adalah layanan pengasuhan anak dalam kelompok biasanya diselenggarakan pada jam kerja. Upaya ini bertujuan untuk memberikan pengasuhan bagi anak-anak yang tidak sepenuhnya mendapatkan perhatian dari orang tua, namun bukan dimaksudkan untuk menggantikan tugas orang tua dalam merawat anak⁷

3. *Smart parenting*

Smart parenting adalah upaya orang tua untuk menciptakan keseimbangan dalam keluarga dengan memahami perasaan dan membantu anak mengelola emosi melalui pengendalian diri.⁸

F. Sistematika Penulisan

Penelitian yang akan dilakukan memiliki sistematika penulisan, dengan harapan mudah untuk dipahami oleh peneliti dan pembaca. Berikut merupakan sistematika penulisan yang ada dalam penelitian sebagai berikut:

Bab I: Bab ini memaparkan latar belakang penelitian, dengan Bab I yang mengulas faktor-faktor dan alasan yang melatarbelakangi

⁶ Pasal 1 Ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁷ Fara Wardah En Nafiis, “Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Lingkungan Layanan *Daycare Little Bee Kota Malang*.” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024), <http://etheses.uin-malang.ac.id/65763/1/200201110022.pdf>

⁸ Lalu A. Hery Qusyairi, “Studi Tentang Penerapan *Smart Parenting* Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di Lembaga Pendidikan Islam Anak Usia,” 151.

ketertarikan penulis mengukur sejauh mana implementasi perlindungan terhadap hak-hak anak khususnya dalam pendekatan *smart parenting* di Tsurayya Daycare. Selain itu, terdapat beberapa rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan, diikuti dengan penjelasan mengenai tujuan penelitian serta manfaat yang diharapkan dari penelitian ini.

Bab II: Bab ini membahas penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain sebagai tinjauan pustaka. Penelitian-penelitian tersebut relevan dengan penelitian ini, baik dari segi objek maupun tema yang diangkat.

Bab III: Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan, dengan menekankan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dan lokasi penelitian yang dilakukan di Tsurayya Baby Class & Daycare.

Bab IV: Bab ini memaparkan hasil dan pembahasan penelitian yang berfokus pada analisis data yang diperoleh melalui wawancara dengan lembaga Tsurayya Baby Class & Daycare, bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan.

Bab V: Bab terakhir dari penelitian berisi kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan menjelaskan secara singkat solusi untuk rumusan masalah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini berguna untuk menemukan perbedaan maupun persamaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagai bahan pertimbangan dan pijakan dalam penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti cantumkan, yaitu:

1. Penelitian Skripsi oleh Fara Wardah En Nafis

Fara Wardah En Nafis NIM 200201110022, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan judul “*Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Lingkungan Layanan Daycare Little Bee Kota Malang.*” Pada penelitiannya dilakukan di *Daycare Little Bee Kota Malang* karena melihat *daycare* tersebut belum ada legalitas/ sertifikasi sebagai izin kelayakan operasional. Dengan tujuan melihat sejauh mana penerapan SOP dalam mengupayakan hak-hak anak terpenuhi serta tanggung jawab orang tua terhadap kelangsungan hidup anak yang ditiptkan di *daycare*. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu yuridis empiris.

Hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini di *Daycare Little Bee Kota Malang* menunjukkan sebagian besar SOP telah terpenuhi, meski terdapat kendala seperti ketidakseimbangan jumlah anak asuh dan pengasuh, keterbatasan ruang, serta ketiadaan legalitas dan

sertifikasi. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, hak anak sebagian besar telah terlaksana. Orang tua berperan aktif dalam mendukung perkembangan anak melalui program edukasi yang diteruskan di rumah.⁹

Kesamaan penelitian terdahulu dengan yang akan diteliti ialah tema yang diangkat dalam penelitian sama-sama mengangkat hak anak yang ada di *daycare*, dengan menggunakan perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada lokasi penelitian terdahulu di lembaga *Daycare Little bee* Kota Malang yang beralamatkan di Jalan Villa Bukit Tidar No.4-005, Jenglong, Tegalweru, Lowokwaru, Kota Malang dan peneliti yang akan dilakukan berlokasi di lembaga *Tsuraya Baby Class & Daycare* yang beralamat perumahan puncak dieng eksklusif ii-2/5, Jl. Puncak Dieng No.6, Sumberjo, Kalisongo, Kec. Dau, Kabupaten Malang. Selanjutnya penelitian yang akan dilakukan fokus implementasi pemenuhan hak anak dan penelitian terdahulu pemenuhan hak anak.

2. Penelitian Skripsi oleh Ali Mansyah Nurdin

Ali Mansyah Nurdin NIM 1516620008, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu. Dengan judul “*Analisis Tentang Pemenuhan Hak Anak Pasal 14 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang*

⁹Fara Wardah En Nafiis, “*Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Lingkungan Layanan Daycare Little Bee Kota Malang.*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024), <http://etheses.uin-malang.ac.id/65763/1/200201110022.pdf>

Perlindungan Anak (Studi Di Desa Ulak Tanding Kec. Batik Nau Kab. Bengkulu Utara).” Pada penelitiannya dilakukan di Di Desa Ulak Tanding Kec. Batik Nau Kab. Bengkulu Utara. Dengan tujuan untuk menganalisis masalah perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu Yuridis Empiris. Hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif Hak Asasi Manusia bertujuan untuk menjamin hak-hak anak sesuai Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Namun, implementasinya masih kurang optimal akibat ketidaksempurnaan peran pemerintah. Penelitian ini merekomendasikan tanggung jawab penuh orang tua, kebijakan pemerintah yang relevan, serta kolaborasi semua pihak untuk memastikan pemenuhan hak anak.¹⁰

Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti ialah tema yang diangkat dalam penelitian sama-sama mengangkat hak anak. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada subjek penelitian, penelitian terdahulu menggunakan subjek penelitian masyarakat terutama orang tua dan peneliti yang akan dilakukan kepada kepala *daycare*, pengasuh *daycare*, dan orang tua anak, dan lokasi penelitian terdahulu Desa Ulak Tanding Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara dan peneliti yang akan di lembaga Tsuraya *Baby Class*

¹⁰ Ali Mansyah Nurdin, “Analisis Tentang Pemenuhan Hak Anak Pasal 14 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Desa Ulak Tanding Kec. Batik Nau Kab. Bengkulu Utara).” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu, 2021), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/7283/>

& *Daycare* yang beralamat perumahan puncak dieng eksklusif ii-2/5, Jl. Puncak Dieng No.6, Sumberjo, Kalisongo, Kec. Dau, Kabupaten Malang.

3. Penelitian Skripsi oleh Chavyta Indrya

Chavyta Indrya NIM 1912011243, mahasiswa Program Studi Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dengan judul *“Pemenuhan Hak-Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Yayasan Mastal Musammid Panti Asuhan Miftahul Jannah Bandar Lampung).”*

Pada penelitiannya dilakukan Yayasan Mastal Musammid Panti Asuhan Miftahul Jannah Bandar Lampung. Dengan tujuan mengkaji bagaimana pemenuhan hak-hak anak di Yayasan Mastal Musammid Panti Asuhan Miftahul Jannah berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta faktor pendorong dan faktor penghambat apa saja yang dihadapi Yayasan Mastal Musammid Panti Asuhan Miftahul Jannah Bandar Lampung dalam memenuhi hak-hak anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu normatif empiris. Hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini pemenuhan hak anak di Yayasan Mastal Musammid Panti Asuhan Miftahul Jannah telah terlaksana dengan baik sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, mencakup pendidikan, ibadah, kasih sayang, kebutuhan dasar, bermain, kesehatan, keamanan, dan pengembangan

diri. Keberhasilan ini didukung oleh fasilitas memadai dan hubungan baik dengan masyarakat, meski terkendala dana, jumlah pengasuh, dan minimnya kerjasama dengan pemerintah.¹¹

Kesamaan penelitian terdahulu dengan yang akan diteliti ialah tema yang diangkat dalam penelitian sama-sama mengangkat hak anak dan dengan menggunakan perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Perbedaannya yaitu terletak pada subjek penelitian, penelitian terdahulu menggunakan subjek Pengurus dan anak-anak Panti Asuhan Miftahul Jannah dan peneliti yang akan dilakukan kepada kepala *daycare*, pengasuh *daycare*, dan orang tua anak. Perbedaan lainnya yaitu terletak pada jenis penelitian, penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Dan penelitian yang akan dilakukan yaitu yuridis empiris. Perbedaan terakhir terdapat pada lokasi penelitian terdahulu Yayasan Mastal Musammid Panti Asuhan Miftahul Jannah Bandar Lampung dan peneliti yang akan dilakukan di lembaga Tsuraya *Baby Class & Daycare* yang beralamat perumahan puncak dieng eksklusif ii-2/5, Jl. Puncak Dieng No.6, Sumberjo, Kalisongo, Kec. Dau, Kabupaten Malang.

Untuk lebih jelasnya ketiga penelitian di atas akan dijelaskan dengan data dalam tabel:

¹¹Chavyta Indrya, "Pemenuhan Hak-Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Yayasan Mastal Musammid Panti Asuhan Miftahul Jannah Bandar Lampung)." (Skripsi, Universitas Lampung, 2023), <http://digilib.unila.ac.id/70623/>

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Fara Wardah En Nafiis, 2024	Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Lingkungan Layanan <i>Daycare</i> Little Bee Kota Malang	Persamaannya terletak pada tema yang akan di teliti yaitu tentang <i>daycare</i> berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan subjek penelitian.	Perbedaannya terletak pada Lokasi dan fokus penelitian, penelitian yang akan dilakukan fokus implementasi pemenuhan hak anak dan penelitian terdahulu pemenuhan hak anak.
2.	Ali Mansyah Nurdin, 2021	Analisis Tentang Pemenuhan Hak Anak Pasal 14 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Desa Ulak Tanding Kec. Batik Nau Kab. Bengkulu Utara)	Persamaannya penelitian sama-sama mengangkat tema hak anak dan jenis penelitian.	Perbedaannya terletak pada subjek penelitian peneliti terdahulu berfokus kepada masyarakat terutama orang tua, peneliti yang akan dilakukan kepada kepala <i>daycare</i> , pengasuh <i>daycare</i> , orang tua anak dan Lokasi penelitian.

3.	Chavyta Indrya, 2023	Pemenuhan Hak-Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Yayasan Mastal Musammid Panti Asuhan Miftahul Jannah Bandar Lampung).	Persamaannya terletak pada tema yang akan di teliti yaitu tentang hak anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.	Penelitian sebelumnya menggunakan objek penelitian Yayasan Panti Asuhan sedangkan skripsi ini berfokus di lingkungan <i>daycare</i> .
----	----------------------	--	---	---

Dari tabel diatas dapat di simpulkan bahwa penelitian terdahulu mengenai implementasi pemenuhan hak anak sudah ada yang meneliti, namun belum ada yang spesifik terkait implementasi perlindungan terhadap hak tumbuh kembang anak khususnya dalam pendekatan *smart parenting* di Tsurayya *Daycare* dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hal ini menjadi menarik untuk dilakukan penelitian baru.

B. Kerangka Teori

1. Perlindungan Hukum Tentang Hak- Hak Anak

a. Hak- Hak Anak dalam prespektif Hukum Islam

Anak merupakan titipan dan anugerah dari Allah yang wajib dipelihara dan dilindungi karena memiliki nilai, martabat, serta hak

asasi sebagai manusia. Hak-hak tersebut diatur dalam UUD 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak Anak. Sebagai generasi penerus, setiap anak berhak untuk hidup, berkembang, berpartisipasi, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.¹²

Perlindungan anak dalam Islam memiliki peran penting sebagai landasan perubahan nasib anak serta pembentukan generasi dan peradaban yang baik. Islam menghormati hak anak sejak dalam kandungan, bahkan sebelum pernikahan, dengan menganjurkan calon pasangan untuk memilih berdasarkan keteguhan dalam beragama. Ketika dilahirkan, anak dalam kondisi lemah dan membutuhkan orang tua. Upaya ini perlu dilakukan secara menyeluruh sejak masa kehamilan hingga anak mencapai usia 18 tahun.¹³

Perlindungan anak dalam Islam mencakup pemenuhan hak serta penjagaan fisik, mental, spiritual, dan sosial dari segala ancaman. Hadhanah (pemeliharaan anak), menurut Al-Jurjani dan Al-Khatib, berarti tarbiyah atau pemeliharaan bagi yang tidak mampu mengurus diri. Al-Mawardi membedakannya dari kafalah berdasarkan fase perkembangan anak, sementara Wahbah al-Zuhaili menambahkan hak anak mencakup nasab, penyusuan,

¹² burhanudin hamnach, "Pemenuhan Hak Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam," *ADLIYA Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 8 (2014): 285.

¹³Santi Lisawati, "MELAKSANAKAN HAK-HAK ANAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM SEBAGAI UPAYA PENDIDIKAN AGAMA PADA ANAK," *Fikrah : Journal of Islamic Education* 1, no. 2 (December 31, 2017): 88, <https://doi.org/10.32507/fikrah.v1i2.6>.

perwalian dan nafkah. Beberapa pakar hukum Islam menyamakan al-wilayah dengan perlindungan anak, Al-Hafnawi membaginya menjadi perwalian terhadap diri dan harta.¹⁴

Hukum Islam memberikan perhatian besar pada aspek pengasuhan dan perlindungan anak. Hal ini tercermin dalam sejumlah ayat Al-Qur'an dan hadis yang menegaskan pentingnya pemenuhan hak-hak anak. Sebab, inti dari upaya perlindungan anak adalah memastikan hak-hak mereka terpenuhi dengan baik, antara lain meliputi:¹⁵

- 1) Hak untuk hidup, Islam menegaskan hak hidup anak, termasuk janin yang masih dalam kandungan. Larangan membunuh jiwa manusia ditegaskan dalam banyak ayat Al-Qur'an dan hadis. Seperti yang dinyatakan dalam Q.S. al-An`ām (6): 151, yang menunjukkan kewajiban untuk menjaga kelangsungan hidup anak sebagai bagian dari perlindungan yang dijamin oleh syariat.
- 2) Hak untuk diakui oleh nasab yakni, hak yang paling penting bagi seorang anak adalah hak untuk diakui dalam silsilah nasabnya, yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan mereka. Seperti yang dinyatakan dalam Q.S Ar-Rum (30): 6 dan Q.S. Al-azhab (33): 4-5, seorang anak berhak untuk dipanggil

¹⁴ Hani Sholihah, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam," January 28, 2018, 40–41, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.1161556>.

¹⁵ Fikri dan Agus Muchsin, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam* (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022) 40-43.

dengan nama ayahnya, bukan nama orang lain, terlepas ayat ini menunjukan garis keturunan dalam Islam.

- 3) Hak atas nama, pemberian nama sering dianggap remeh, padahal dalam hukum Islam, memberikan nama yang baik adalah perintah penting. Seperti yang dinyatakan dalam Q.S Maryam (19):7 dan hadis Nabi Muhammad, sabda yang diriwayatkan Abu Dawud:

إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ

"Sesungguhnya kamu sekalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kamu dan nama-nama ayah kamu. Karena itu, berilah nama anak-anakmu dengan nama-nama yang baik."
(HR. Abu Dawud) Nama memiliki makna mendalam, memengaruhi pemiliknya sepanjang hidup, dan tetap terkait dengannya bahkan setelah wafat.

- 4) Hak mendapatkan asi, hak anak sejak lahir untuk kelangsungan hidup melalui ASI. Dalam Islam, hak ini juga menjamin perlindungan bagi ibu menyusui. Keluarga wajib memenuhi kebutuhan menyusui anak selama dua tahun pertama, yang dinyatakan dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 233.
- 5) Hak atas perawatan dan pengasuhan, Orang tua wajib memenuhi hak anak atas perawatan, pendidikan, dan penghidupan yang layak demi kesejahteraan mereka. Ulama menyatakan bahwa Allah akan meminta pertanggungjawaban orang tua atas anak

sebelum anak dimintai tanggung jawab atas orang tua, yang dinyatakan dalam Q.S. Luqman (31):19 ayat ini menekankan peran penting orang tua serta tanggung jawab besar dalam mengasuh dan mendidik anak.

- 6) Hak biaya hidup, anak berhak atas nafkah dari orang tua, sementara istri juga berhak atas nafkah dari suami. Jika suami tidak mencukupi nafkah, istri berhak mengambil sebagian harta suami untuk kebutuhan hidup keluarga, yang dinyatakan dalam Q.S. An-Nisa (4):34.
- 7) Hak atas pengajaran dan pendidikan, pendidikan anak dimulai sejak dini, saat lahir, bahkan sejak saat itu anak masih dalam kandungan. Diharapkan untuk ibu hamil membacakan Al-Qur'an lebih banyak, yang dinyatakan dalam Q.S. Luqman (31):12-14. Ketika seorang anak lahir, dianjurkan mengumandangkan azan dari telinga kanannya dan iqamah dari telinga kirinya, yang dinyatakan hadis Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Abu Rafi, bahwa Rasulullah SAW melantunkan adzan di telinga Hasan bin Ali setelah ia dilahirkan.
- 8) Hak mendapatkan keadilan, anak berhak diperlakukan adil oleh orang tua, baik materi maupun non-materi, seperti perhatian, kasih sayang, dan pendidikan. Jika orang tua memberi sesuatu kepada satu anak, anak lainnya juga harus menerima yang serupa. Terdapat dalam Q.S. An-Nisa (4):135 ayat ini

menjelaskan pentingnya menegakkan keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam memberikan perlakuan yang adil kepada anak-anak.

- b. Hak-hak anak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Hak-hak anak dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Menjamin hak anak dalam pernikahan, baik ketika orang tua bersatu maupun setelah berpisah. Hak-hak anak diatur sebagai berikut:¹⁶

- 1) Bab putusnya perkawinan serta akibatnya pasal 41 huruf (a)

Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya; dan (b) Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

- 2) Bab hak dan kewajiban antara orang tua dan anak pasal 45 ayat (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik

¹⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan

anak-anak mereka sebaik-baiknya. dan ayat (2). Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

- 3) Bab hak dan kewajiban antara orang tua dan anak pasal 47 ayat (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan ayat (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.
- 4) Bab hak dan kewajiban orang tua anak pasal 49 ayat (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali, dan ayat (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap

berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Hak-hak anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan bagian penting dari hukum keluarga yang menitikberatkan pada kesejahteraan, perlindungan, dan perkembangan anak sesuai ajaran Islam. Orang tua dan keluarga bertanggung jawab atas pengasuhan, pendidikan dan pemenuhan kebutuhan anak. Hak-hak anak diatur sebagai berikut:¹⁷

- 1) Bab kewajiban suami pasal 80 ayat (2) yang berbunyi suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Bab tempat kediaman pasal 81 ayat (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah, dan ayat (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI)

- 3) Bab pemeliharaan anak pasal 105. Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya, c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
- c. Hak-hak anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

Perlindungan anak menurut Pasal 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan ini juga mencakup pencegahan, rehabilitasi, dan pemberdayaan anak korban perlakuan salah, dan penelantaran untuk memastikan perkembangan fisik, mental, dan sosial yang sehat.¹⁸

Perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak di Indonesia memerlukan regulasi yang sesuai dengan perkembangan masyarakat serta berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945. Dalam penyelenggaraan negara hukum, diperlukan instrumen dan lembaga hukum guna menjamin serta melindungi hak-hak warga

¹⁸ Ahmad Saleh dan Malicia Evendia, *Hukum Perlindungan Anak* (Bandarlampung: Pusaka Media, 2020) 2.

negara, termasuk hak anak. Pada hakikatnya anak tidak mampu melindungi diri dari berbagai risiko yang merugikan, sehingga memerlukan perlindungan yang menjadi tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Salah satu bentuk perlindungan anak adalah keberadaan *daycare*, yang bukan merupakan pengganti orang tua maupun negara, tetapi bagian dari masyarakat. *Daycare* memiliki peran penting karena tidak semua hak anak dapat sepenuhnya dipenuhi oleh orang tua, terutama terkait keterbatasan waktu dan peran yang ditinggalkan. Kehadiran *daycare* membantu mengisi kekosongan tersebut, namun bukan berarti peran orang tua hilang sepenuhnya. Sebaliknya, *daycare* berfungsi untuk melengkapi peran yang tidak dapat dijalankan orang tua karena faktor teknis seperti tuntutan pekerjaan, kondisi kesehatan, atau karena banyaknya jumlah anak.

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum terbagi menjadi preventif (mencegah masalah) dan represif (menyelesaikan masalah). Arif Gosita menyatakan bahwa dasar pelaksanaan perlindungan anak antara lain:¹⁹

- 1) Dasar filosof. Pancasila menjadi landasan utama dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam keluarga, masyarakat, negara, maupun bangsa, serta merupakan filosofis dalam pelaksanaan perlindungan anak.

¹⁹ Mieke Mindyasningrum, "Bentuk Perlindungan Hukum Anak Terhadap Konten Berbahaya Di Media Sosial," *WASPADA (Jurnal Wawasan Pengembangan Pendidikan)* 11, no. 2 (2023): 29. <https://doi.org/10.61689/waspada.v11i2.468>.

- 2) Dasar etis. Pelaksanaan perlindungan anak harus selaras dengan etika profesi yang relevan guna mencegah penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam menjalankan perlindungan anak.
- 3) Dasar yuridis. Pelaksanaan perlindungan anak harus berlandaskan UUD NRI 1945 serta berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan dasar hukum ini harus dilakukan secara *integrative*, yaitu dengan menggabungkan berbagai regulasi dari berbagai hukum yang saling berkaitan.

Pemenuhan hak dan perlindungan anak menjadi aspek utama dalam pembangunan, mengingat kualitas hidup manusia sangat dipengaruhi sejak usia dini. Sebagai generasi penerus bangsa, anak-anak memiliki peran penting dalam menentukan masa depan negara. Pembangunan anak berlandaskan pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 dan prinsip Kovensi Hak Anak (KHA), prinsip-prinsip perlindungan anak yang juga perlu diperhatikan yaitu:²⁰

- 1) Non diskriminasi, setiap anak berhak diperlakukan setara dan mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang, tanpa memandang latar belakang, kondisi ekonomi, atau kebutuhan khusus.

²⁰ Ahmad Tang, "Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Al-Qayyimah* 2, no. 2 (2019): 98–110, <https://doi.org/10.30863/aqym.v2i2.654>.

2) Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*).

Prinsip perlindungan anak menegaskan bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas utama dalam setiap Keputusan yang melibatkan anak.

3) Ancangan daur kehidupan (*life-circle approach*). Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan berkembang, anak berhak atas perawatan untuk kesehatan dan perkembangan mereka.

4) Menghargai pendapat anak, anak berhak menyampaikan pendapat mengenai keputusan yang memengaruhi mereka dan pandangan mereka harus di pertimbangkan.

Bentuk kewajiban negara dalam hal perlindungan dapat dikategorikan ke dalam tiga aspek utama, yaitu:²¹

1) Kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*)

2) Kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*)

3) Kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfil*)

Tujuan perlindungan anak untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi, sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu perlindungan ini juga bertujuan untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi, guna mewujudkan generasi anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Perlindungan anak di Indonesia bersifat berkelanjutan untuk

²¹ Ahmad Saleh dan Malicia Evendia, *Hukum Perlindungan Anak*, 6.

memastikan mereka sebagai generasi penerus bangsa, yang terwujud melalui dukungan dan tanggung jawab bersama.²²

Manfaat perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak antara lain:

- 1) Menjamin pemenuhan hak-hak anak
- 2) Mencegah kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi
- 3) Menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak
- 4) Meningkatkan peran negara dalam perlindungan anak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak dijelaskan dalam Pasal 3 hingga Pasal 13 ayat (1), yang dapat dikelompokkan ke dalam berbagai kategori:

- 1) Pasal 3 yang berbunyi, Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera
- 2) Pasal 6, setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat

²² Ahmad Tang, Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, 101.

kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.

- 3) Pasal 8, yang berbunyi setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- 4) Pasal 9 ayat (1), yang berbunyi Setiap Anak berhak memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- 5) Pasal 10, yang berbunyi Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- 6) Pasal 11, yang berbunyi setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- 7) Pasal 13 ayat (1), yang berbunyi setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: 1. diskriminasi; 2. eksploitasi,

baik ekonomi maupun seksual; 3. penelantaran; 4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; 5. ketidakadilan; dan 6. perlakuan salah lainnya.

2. *Daycare*

a. Pengertian *daycare* dan fungsi *daycare*

Daycare juga dikenal sebagai Taman Penitipan Anak (TPA) merupakan salah satu program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang tergolong dalam kategori nonformal dan terus berkembang. Dasar hukum yang saat ini digunakan *daycare* adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. Menurut Pasal 1 angka 7 yang dimaksud TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.

Taman penitipan Anak (TPA) / *daycare* memiliki tanggung jawab penting saat orang tua bekerja. Dengan tugas meliputi membantu anak bersosialisasi, mendukung perkembangan perilaku, menyediakan pendidikan, menjaga kesehatan, menyelenggarakan kegiatan bermain dan rekreasi, serta memberikan dukungan sosial kepada orang tua, termasuk konsultasi ketika anak memerlukan bantuan tambahan. Pusat

penitipan anak berperan sebagai tempat pengasuhan yang mendukung kesejahteraan sosial anak-anak, khususnya bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu atau tidak ingin mengasuh mereka untuk sementara waktu, menggantikan peran keluarga. Penitapan anak juga berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendidikan anak, serta menjadi alternatif sementara bagi keluarga ketika orang tua tidak memiliki cukup waktu atau kemampuan untuk merawat anaknya karena pekerjaan atau kewajiban lainnya.²³

Pendidikan pra sekolah sangat krusial untuk membentuk generasi emas di masa depan, mengingat semakin banyak orang tua yang membutuhkan pengasuh untuk merawat anak mereka saat bekerja. Masa *golden ege* anak adalah sangat penting untuk perkembangan mereka, dan dengan adanya *daycare*, orang tua merasa lebih tenang karena masa depan anak-anak mereka terjamin.²⁴

b. Jenis-jenis layanan tempat penitipan anak (TPA)

Secara umum, TPA terbagi menjadi dua jenis antara lain:²⁵

²³ Widuri Monicha and Izza Fitri, "Penerapan Prinsip Penyelenggaraan TPA," *Raudhatul Athfal: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 6, no. 1 (2022): 54, <https://doi.org/10.19109/ra.v6i1.13639>.

²⁴ Jamilatus Surifah, "PERAN LAYANAN DAYCARE BOCAH EMAS DI KAMPUS FKIP UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA," *JPP PAUD FKIP Unitirta*, no 2 (2019), 150.

²⁵ Milik Negara, "Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 2015," n.d.

1) Berdasarkan waktu layanan

a) Sehari penuh (*full day*)

TPA *Full Day* beroperasi dari pukul 07.00 hingga 17.00 untuk anak titipan rutin atau sewaktu-waktu.

b) Setengah hari (*half day*)

TPA setengah hari beroperasi dari pukul 07.00-12.00 atau 12.00-17.00 untuk anak setelah KB/TK atau yang mengikuti TPQ.

c) Temporer

TPA temporer beroperasi sesuai kebutuhan masyarakat dan dapat bernaung di lembaga berizin.

2) Berdasarkan tempat penyelenggaraan, TPA terdiri dari: TPA perumahan, pasar, pusat pertokoan, rumah sakit, perkebunan, perkantoran, pantai, pabrik, mall. Tempat penyelenggaraan berkembang sesuai kebutuhan masyarakat.

c. Prinsip-prinsip *daycare*

Kelekatan merujuk pada ikatan khusus yang terbentuk melalui hubungan yang unik antara ibu dan anak atau pengasuh dan anak, adapun prinsip-prinsip penyelenggaraan *daycare*/ Tempat Penitipan Anak (TPA) adalah sebagai berikut:

1) Tempa, upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan fisik anak melalui perawatan kesehatan, peningkatan gizi, aktivitas teratur,

dan pendidikan jasmani, agar anak mengembangkan nilai seperti kekuatan fisik, ketangkasan, daya tahan, dan disiplin.

- 2) Asah, upaya untuk mengembangkan intelektual anak melalui pendidikan yang dirancang dengan baik, dengan tujuan anak mengembangkan potensi, minat, bakat, apresiasi, presepsi, dan kreativitas secara berkelanjutan.
- 3) Asih, tindakan saling mencintai yang melibatkan pemberian dan penerimaan cinta, kasih sayang, dan rasa hormat, dengan tujuan bersama untuk bekerja sama mencapai tujuan.

Anak yang ditiptkan di *daycare*/TPA adalah balita berusia 0-5 tahun, yang masih sangat memerlukan perhatian dan pendampingan orang dewasa untuk mengoptimalkan setiap tahap perkembangan mereka.²⁶

3. Konsep *parenting*

a. Pengertian parenting

Parenting merupakan proses interaksi yang berkelanjutan antara orang tua dan anak, dimana hubungan tersebut membawa perubahan pada keduanya. Posisi orang tua dalam peran parentingnya merujuk pada ibu, ayah, yang membimbing,

²⁶Wellfarina Hamer, Tubagus Ali Rachman, Anita Lisdiana, wardani, kariswan, dan Atik Purwasih,"Potret *Full Daycare* Sebagai Solusi Pengasuhan Anak Bagi Orang Tua Perkerja ," *Jurnal Penelitian Ilmiah* no 1(2020) 81.

merawat, melindungi, dan mengarahkan anak dalam setiap tahap perkembangannya.²⁷

Program *parenting* merupakan sarana untuk memberikan sosialisasi komunikasi antara orang tua dan lembaga PAUD dalam mendukung proses pembelajaran yang berlangsung. Tujuan *parenting* adalah membentuk pola pikir orang tua agar dapat membimbing dan membangun karakter anaknya, mengingat anak menghabiskan lebih banyak waktu di rumah dan lingkungan sekitarnya dibandingkan di sekolah atau lembaga pendidikan. Adapun tujuan khusus *parenting* antara lain:²⁸

- 1) Meningkatkan kemampuan dan wawasan orang tua dalam mengasuh, merawat, dan mendidik anak dalam keluarga.
- 2) Menyatukan keinginan dan kepentingan antara sekolah dan orang tua untuk menyelaraskan Pendidikan di lembaga PAUD agar diterapkan di lingkungan keluarga.
- 3) Menyatukan program sekolah dan rumah agar tercipta keselarasan, keterkaitan, serta kerja sama yang saling mendukung dan meperkuat.

Prinsip merupakan dasar atau pijakan dalam menentukan tindakan atau keputusan. Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan

²⁷Adelia Fitri, Zubaedi, dan Fatrica Syafri “Parenting Islami dan Karakter Disiplin Anak Usia Dini” *Journal Of Early Childhood Islamic Education*, no 1(2020) 8.

²⁸ I Gusti Lanang Agung Wiranata, “Mengoptimalkan Perkembangan Anak Usia Dini Melalui Kegiatan Parenting,” *PRATAMA WIDYA : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 4, no. 1 (2019): 52-53, <https://doi.org/10.25078/pw.v4i1.1068>.

orang tua dalam mendidik dan mengasuh anak-anak mereka, yaitu:²⁹

- 1) Anak berperan aktif dalam pengasuhan, bukan sekedar penerima. Anak berhak menentukan pilihannya, sementara orang tua membimbing dan memfasilitasi pengembangannya.
- 2) Pengasuhan melibatkan dua arah. Anak belajar aktif dari orang dewasa, sementara pengasuhan dialogis mengutamakan contoh, cerita, dan pertanyaan.
- 3) Pengasuhan mencakup seluruh aspek perkembangan anak. Perkembangan anak mencakup aspek fisik, kognitif, dan sosioemosional, sehingga pengasuhan harus mendukung tiga aspek tersebut.

Pola asuh membentuk anak dengan metode yang disesuaikan dengan kebutuhan dan lingkungan. Macam-macam *parenting* orang tua antara lain:³⁰

- 1) Pola asuh demokratis, pola asuh yang mengutamakan kepentingan anak namun tetap dalam pengawasan tegas dalam mengarahkan mereka.
- 2) Pola asuh otoriter, pola asuh yang menetapkan peraturan ketat dengan ancaman sebagai bentuk kontrol.

²⁹ Ahmad Yani, "IMPLEMENTASI ISLAMIC PARENTING DALAM MEMBENTUK KARAKTER ANAK USIA DINI DI RA AT-TAQWA KOTA CIREBON," *AWLADY: Jurnal Pendidikan Anak* 3, no. 1 (March 30, 2017), <https://doi.org/10.24235/awlad.v3i1.1464>.

³⁰ Denny Erica, "Penerapan Parenting Pada Perkembangan Anak Usia Dini Menurut Sudut Pandang Islam," *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, No 2 (2016) 3-4.

- 3) Pola asuh permisif atau pamanja, pola asuh dengan pengawasan sangat longgar.
- 4) *Uninvolved parenting*, orang tua kurang responsif terhadap perkembangan anak.

Parenting menjadi sarana yang bermanfaat bagi semua pihak, termasuk orang tua, kelompok bermain, dan pemerintah, manfaat *parenting* antara lain:³¹

- 1) Terbentuknya kerja sama antar berbagai sektor
- 2) Pemenuhan hak-hak anak
- 3) Orang tua lebih percaya diri dalam mendidik anak
- 4) Hubungan keluarga lebih harmonis
- 5) Terjalin interaksi sosial antar keluarga
- 6) Terbentuknya kerja sama antar anggota *parenting*

b. Pengertian metode *smart parenting*

Smart parenting adalah upaya orang tua untuk menciptakan keseimbangan dalam keluarga dengan memahami perasaan dan membantu anak mengelola emosi melalui pengendalian diri. Ketidakmampuan mengendalikan diri dapat berdampak pada hilangnya peluang, seperti uang saku, kegiatan ekstrakurikuler, atau kesempatan kerja. Anak membutuhkan ketrampilan untuk tumbuh

³¹ Rudi Hariawan, "Program Parenting Pada Pendidikan Anak Usia Dini," *Jurnal Visionary: Penelitian dan Pengembangan Dibidang Administrasi Pendidikan* No 1 (2018) 3.

dalam lingkungan yang positif dan penuh perhatian.³² Ada beberapa konsep *smart parenting*, antara lain:³³

1) *Responding* (menanggapi)

Respon orang tua terhadap anak mencakup pengasuhan yang tepat mendampingi, mengarahkan, dan mendukung aktivitas positif anak, serta menanggapi kesalahan dengan cepat dan bijak.

2) *Monitoring* (memantau atau mengawasi)

Pengawasan orang tua terhadap interaksi anak dengan lingkungan sosialnya. Orang tua perlu memastikan anak dapat beradaptasi, membimbing dan memberi perhatian penuh agar terhindar dari pengaruh negatif.

3) *Mentoring* (mendampingi)

Orang tua membantu anak mengembangkan kepribadian dan perilaku yang diinginkan melalui *mentoring*. Orang tua harus membantu anak menjadi orang yang aktif dan kreatif. Sebagai orang tua, kita harus mendukung kegiatan anak jika dianggap bermanfaat untuk perkembangan mendidik anak.

³²Lalu A. Hery Qusyairi, “Studi Tentang Penerapan *Smart Parenting* Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di Lembaga Pendidikan Islam Anak Usia,” 151-152.

³³ Nayla Zuhriya Salwa and Rofiqotul Aini, “Smart Parenting Dalam Membentuk Karakter Anak di Era Digital,” *Abata : Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 3, no. 2 (2023): 117–118, <https://doi.org/10.32665/abata.v3i2.1815>.

4) *Modelling* (teladan)

Karena anak cenderung meniru apa yang dilihat orang lain, orang tua harus menjadi *role model* yang baik bagi anak mereka.

c. Tujuan *smart parenting*

Ada beberapa jenis *smart parenting*, yaitu pola asuh yang dinamis yang sesuai dengan kemampuan anak dan tingkat pertumbuhannya, yaitu:³⁴

1. Mengembangkan keterampilan orang tua dalam menerapkan teknik pendukung proses belajar anak, sehingga dapat mengoptimalkan perkembangan mereka.
2. Menerapkan kemampuan belajar anak sebagai *life skill* yang bermanfaat setelah lulus sekolah.

d. Prinsip-prinsip *smart parenting*

Salah satu kunci *smart parenting* adalah menyadari bahwa apa yang baik bagi orang tua juga akan bermanfaat bagi anak. Pendekatan ini didasarkan pada lima prinsip utama yang menjadi dasar dalam membangun keluarga bijak, yaitu:

- 1) Mengenali perasaan diri sendiri dan orang lain
- 2) Menunjukkan empati serta memahami sudut pandang orang lain
- 3) Mengelola emosi dan perilaku dengan bijak
- 4) Berfokus pada tujuan serta rencana yang positif

³⁴ Lalu A. Hery Qusyairi, "Studi Tentang Penerapan *Smart Parenting* Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di Lembaga Pendidikan Islam Anak Usia," 154-155.

5) Memanfaatkan keterampilan sosial dalam berbagai jenis hubungan.

Smart parenting merupakan langkah orang tua untuk membangun hubungan yang harmonis dan seimbang dalam keluarga melalui tindakan positif setiap hari. Tujuannya adalah memberikan pengasuhan yang optimal bagi anak.³⁵

e. Teori *behaviour*

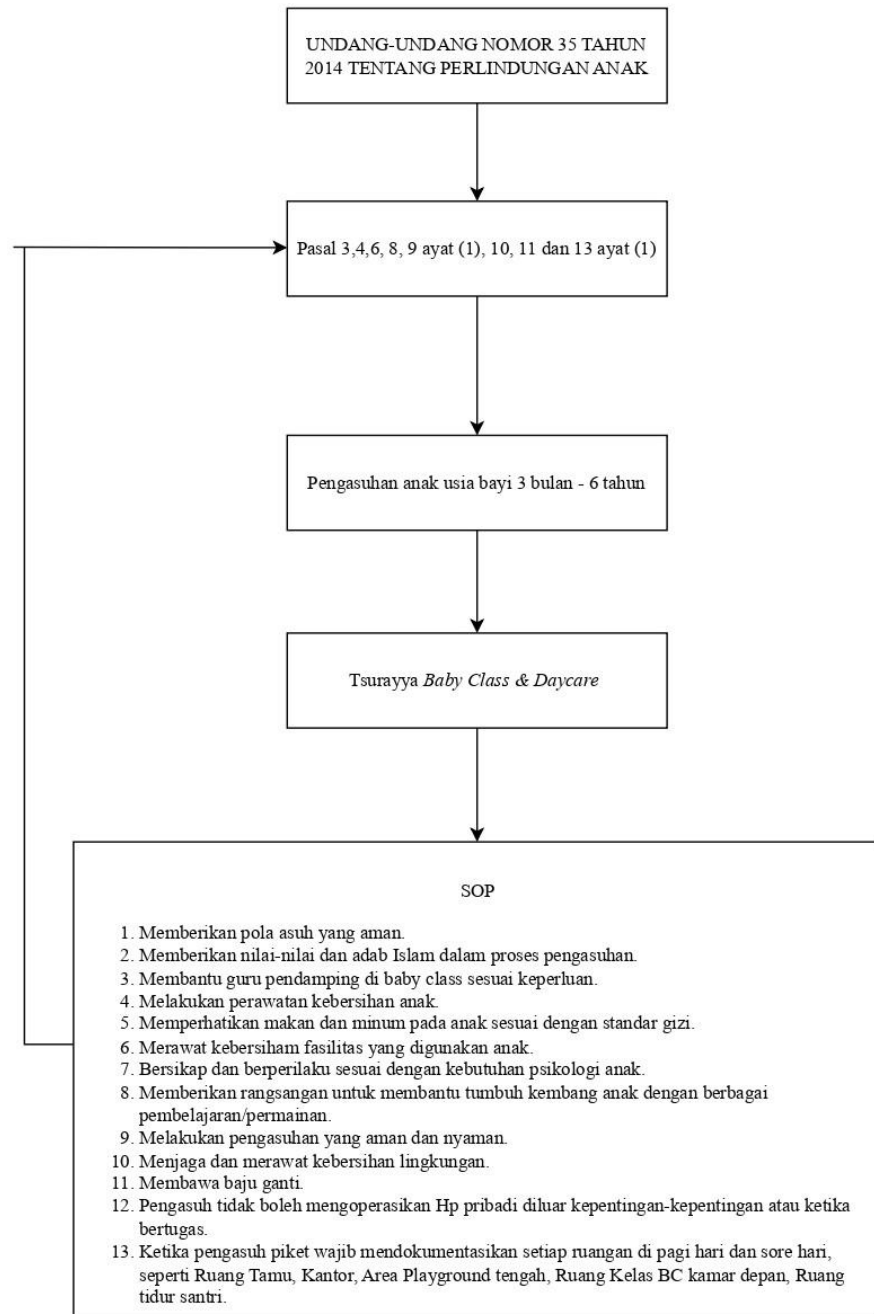
John B. Watson, seorang ahli psikologi *behaviour*, berpendapat bahwa pengasuhan anak bukan sekedar naluri alami, melainkan sebuah disiplin ilmu yang harus didukung oleh metode penelitian yang tepat. Menurutnya, banyak orang tua masih memiliki kesalahan persepsi dalam mendidik anak, baik dengan kurangnya perhatian maupun memberikan kasih sayang berlebihan. Teori *behaviour* menegaskan bahwa perilaku anak sepenuhnya dibentuk oleh lingkungan serta pola asuh yang diterapkan, bukan sesuatu yang diwariskan secara alami sejak lahir. Melalui penelitian laboratorium terhadap bayi dan anak-anak, Watson menemukan bahwa emosi seperti ketakutan, kemarahan, dan kasih sayang bukanlah reaksi bawaan, melainkan respons yang terbentuk berdasarkan pengalaman serta interaksi dengan lingkungan. Ia mengkritik pola asuh yang terlalu emosional, karena dapat menjadikan anak terlalu bergantung dan kurang mandiri. Watson

³⁵ Syaifuddin dan Hefniy, "Smart Techno Parenting Dalam Membentuk Karakter Anak," *Jurnal Pendidikan Agama Islam* No 2(2019) 131.

juga mengungkapkan bahwa orang tua secara tidak sadar dapat memengaruhi perkembangan anak, seperti tanaman yang tumbuh mengikuti sumber cahaya. Oleh karena itu, tanggung jawab membentuk karakter anak sepenuhnya berada di tangan orang tua. Teori *behaviour* menolak pandangan bahwa anak berkembang secara alami dari dalam, dan menegaskan bahwa perkembangan sosial serta emosional anak sepenuhnya bergantung pada pola pengasuhan yang diterapkan. Dengan memahami bagaimana perilaku anak terbentuk, Watson berharap bahwa pola asuh dapat diterapkan dengan pendekatan ilmiah yang sistematis, sehingga mampu menciptakan individu yang lebih mandiri serta siap menghadapi tantangan kehidupan.³⁶

³⁶ Ajrina Amalia S, dan Azzahra Fikriyatun *SMART PARENTING Mendampingi Anak Belajar Dari Rumah* (Bandung: t.p., 2021) 5.

C. Kerangka Berfikir



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap anak memiliki hak atas perlindungan, tumbuh kembang yang optimal, pendidikan, kesehatan, serta pengasuhan yang aman dan

nyaman. Tsurayya *Baby Class & Daycare* sebagai salah satu lembaga pengasuhan anak usia dini menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara nyata melalui 13 poin Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dirancang untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak sesuai amanat undang-undang. SOP ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum nasional, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai keislaman yang menjadi karakter khas lembaga tersebut.

Salah satu poin penting dalam SOP adalah penerapan pola asuh Islami, di mana pengasuh tidak hanya memberikan perhatian fisik, tetapi juga membentuk karakter dan spiritualitas anak melalui pembiasaan doa, adab harian, dan nilai-nilai moral Islam. Dalam aspek kesehatan dan kebersihan, SOP mengatur standar kebersihan lingkungan *daycare*, sanitasi yang terjaga, serta pemenuhan gizi anak melalui makanan sehat dan bergizi yang disediakan setiap hari. Hal ini sejalan dengan Pasal 11 UU Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa anak berhak atas pelayanan kesehatan.

Selain itu, SOP juga mencakup perhatian terhadap psikologis anak, dengan memberikan lingkungan yang penuh kasih sayang, tidak menerapkan kekerasan dalam bentuk apapun, dan memberikan stimulus positif untuk mendukung tumbuh kembang emosional anak. Tindakan ini merupakan perwujudan dari Pasal 13 ayat (1), yang menjamin anak bebas dari kekerasan, baik fisik maupun psikis.

Untuk menjaga fokus dan kedisiplinan kerja, SOP melarang penggunaan handphone saat jam tugas, sehingga seluruh perhatian pengasuh tercurah pada

anak. Hal ini menunjukkan upaya nyata dalam memberikan pengasuhan yang aman dan penuh perhatian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) bahwa anak berhak mendapatkan pengasuhan yang berkualitas.

Selain itu, terdapat juga kewajiban bagi setiap pengasuh untuk melakukan dokumentasi kegiatan harian anak, yang berguna untuk memantau perkembangan anak dan memberikan laporan kepada orang tua secara transparan. Dokumentasi ini menjadi bagian dari akuntabilitas pengasuhan serta alat evaluasi terhadap kebutuhan dan perubahan perilaku anak dari waktu ke waktu.

Dengan demikian, keseluruhan SOP ini menunjukkan bahwa Tsurayya *Baby Class & Daycare* telah membangun sistem pengasuhan yang terstruktur, berbasis hukum, dan berlandaskan nilai keagamaan, serta berkomitmen tinggi dalam memenuhi hak-hak anak. Implementasi ini membuktikan bahwa perlindungan anak tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga diwujudkan secara konkret dalam praktik keseharian lembaga pengasuhan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Pendekatan *Smart Parenting* (Studi Pada Tsuroyya *Baby Class & Daycare* di Kabupaten Malang).” dengan didasarkan terhadap latar belakang dan rumusan masalah penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis empiris. Penelitian ini dikenal juga dengan penelitian sosial yang meliputi penelitian terhadap efektivitas hukum.³⁷

Dimana mengkaji tentang situasi nyata di masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang diperlukan. Setelah data terkumpul, masalah diidentifikasi, yang pada akhirnya akan menyelesaikan masalah.³⁸ Penelitian ini tidak hanya menganalisis peraturan perundang-undangan secara normatif, tetapi juga mengevaluasi seberapa efektif pelaksanaannya melalui pengamatan langsung, wawancara dengan pihak terkait, dan pengumpulan data dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan masalah yang mungkin muncul dalam pemenuhan hak anak di *daycare* dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari situasi nyata. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran untuk meningkatkan kualitas

³⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) 31.

³⁸ Mohd. Yusuf, Mangaratua Samosir, Asmen Ridhol, Annisa Berliani, dan Geofani Milthree Saragih, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat,” *Jurnal Pendidikan dan Konseling* no 2 (2023) 1934.

pelaksanaan perlindungan anak di lembaga terkait, baik dalam hal kebijakan maupun praktik pengasuhan anak.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini, menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, atau sering disebut penelitian hukum yang sosiologis berdasarkan madzhab *sociological jurisprudence*. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.³⁹ Penelitian ini bersifat deskriptif, bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan. Fokus utama penelitian ini adalah dua hal: pertama, menganalisis bagaimana perlindungan terhadap hak tumbuh kembang anak di Tsurayya *Baby Class & Daycare* diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak; kedua, mengevaluasi implementasi perlindungan tersebut melalui pendekatan *smart parenting*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas perlindungan anak yang dilakukan oleh *daycare*, sekaligus memberikan saran untuk pengembangan praktik pengasuhan yang lebih optimal.

³⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “*Dualisme penelitian Hukum Normatif & Empiris*” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023), 47.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di lembaga *Tsuraya Baby Class & Daycare* yang beralamat perumahan puncak dieng eksklusif ii-2/5, Jl. Puncak Dieng No.6, Sumberjo, Kalisongo, Kec. Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65151. Pemilihan lokasi penelitian di *Tsurayya Baby Class & Daycare* merupakan salah satu lembaga pengasuhan anak yang mengintegrasikan pendekatan *smart parenting* dalam kegiatan sehari-harinya. Hal ini sejalan dengan fokus penelitian yang mengkaji implementasi hak-hak anak berdasarkan Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 melalui pendekatan *smart parenting*.

D. Jenis Data

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan masalah yang akan dibahas. Ini diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan pihak-pihak yang berpartisipasi dalam masalah dan informan yang berasal dari meliputi kepala lembaga, pengasuh, dan orang tua anak.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan pendukung dari data primer. Dalam penelitian ini data sekunder yang dimaksud yaitu berasal dari literatur seperti Undang-Undang, jurnal, & buku *parenting* di *daycare*, literatur lain yang mendukung penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi,

Observasi yaitu cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.⁴⁰ Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan observasi langsung terhadap kegiatan pengasuhan dan implementasi perlindungan anak di *Tsuraya Baby Class & Daycare*, dengan fokus pada interaksi antara pengasuh dan anak, kondisi lingkungan, serta prosedur yang diterapkan dalam mendukung hak-hak anak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

b. Wawancara

Wawancara menurut Moleong adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.²¹ Penelitian ini juga memerlukan subjek dan pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara kepada orang-orang yang memahami topik wawancara.

Wawancara ini dilakukan menggunakan sistem tidak terstruktur yang pertanyaannya telah disiapkan oleh peneliti, tetapi juga memungkinkan pertanyaan tersebut berkembang selama wawancara.

⁴⁰ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Madiun: Oase Pustaka, 2020), 71.

Wawancara akan dilaksanakan dengan kepala Lembaga Tsurayya *Baby Class & Daycare*, pengasuh, dan para orang tua anak-anak.

Tabel 3. 1 Data Narasumber Penelitian

No	Nama	Posisi/Jabatan
1.	Alifia Soraya	Kepala <i>daycare</i>
2.	Agustin Wulandari	Pengasuh anak-anak
3.	Itsnaeni Maulidattul	Pengasuh anak-anak
4.	Lina Suyanti	Pengasuh anak-anak
5.	Zulfa Zafira	Pengasuh anak-anak
6.	Rafika Dian Ramdhan	Orang tua anak / Guru
7.	Zuhriatus Suaidah	Orang tua anak / wiraswasta
8.	Cintya qonitatillah	Orang tua anak/ Guru

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, foto, dan Undang-Undang atau peraturan yang berlaku yang diperoleh baik dari perpustakaan maupun media online.⁴¹ Adapun penelitian ini mengambil gambar aktivitas pelayanan yang diberikan oleh pengasuh kepada anak-anak yang berada di *daycare* sarana prasarana *daycare* dan mengambil gambar pada saat proses wawancara.

⁴¹ Ratna Ayumsari, "Peran Dokumentasi Informasi Terhadap Keberlangsungan Kegiatan Organisasi Mahasiswa" *Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi* no 1 (2022) 68. <https://journal.uwks.ac.id/index.php/Tibandaru/article/download/2044/pdf>

F. Metode Pengolahan Data

a. Pengeditan (*Editing*)

Tahap setelah peneliti mengumpulkan informasi seperti catatan, dokumen, dan data lainnya dikenal sebagai proses pengeditan. Langkah ini dilakukan untuk memverifikasi data yang berasal dari literatur yang telah dibaca dan hasil wawancara di lapangan. Selain itu, pola kalimat diperiksa untuk memastikan penulisan sesuai dengan tujuan penelitian.²³

Penelitian ini mengkaji perlindungan hak-hak anak di *Tsurayya Baby Class & Daycare* berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, serta analisis implementasi *smart parenting* yang melibatkan kolaborasi antara *daycare* dan orang tua. Data penelitian diklasifikasikan secara sistematis sesuai fokus tersebut untuk memberikan wawasan komprehensif mengenai efektivitas perlindungan hak anak dan peran *smart parenting* dalam mendukung perkembangan anak.

b. Klasifikasi (*classifying*)

Tahap ini merupakan tahap mengelompokkan data berdasarkan tema.⁴² Untuk Menyusun penelitian secara sistematis, data yang diperoleh dari wawancara dan bahan hukum sekunder akan diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, memudahkan

⁴² Sigit dkk, *Metodologi Riset Hukum*, 92.

pemahaman. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana perlindungan hak-hak anak di Tsurayya *Baby Class & Daycare* sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, dan bagaimana implementasi perlindungan tersebut dianalisis melalui *smart parenting*. Dengan pengelompokan data yang terstruktur, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang jelas tentang perlindungan anak di lembaga tersebut.

c. Pemeriksaan (*verifying*)

Untuk memastikan bahwa data valid, tahap pemeriksaan ulang diperlukan. Dalam tahap ini, peneliti memeriksa validitas data wawancara yang diperoleh dari responden di lapangan, kemudian memeriksa tulisan yang telah melalui proses pengeditan dan pengklasifikasian, yang menghasilkan tulisan yang rapi dan teratur. Proses ini dilakukan untuk mendukung analisis terhadap dua rumusan masalah utama dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana perlindungan terhadap hak-hak anak di Tsurayya *Baby Class & Daycare* dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Kedua, bagaimana implementasi perlindungan tersebut dianalisis menggunakan pendekatan *smart parenting*. Dengan validitas data yang terjamin, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam sekaligus rekomendasi yang konkret untuk meningkatkan kualitas perlindungan dan pengasuhan anak di lembaga tersebut.

d. Analisis data (*analysing*)

Analisis data adalah proses mengumpulkan data secara terstruktur, baik melalui observasi, dokumentasi, atau wawancara. Kemudian, data dievaluasi dengan menggunakan pola dan teori yang sudah ada.⁴³ Data yang dianalisis dalam penelitian ini merupakan hasil kajian teori yang dipadukan dengan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari lapangan. Analisis ini berfokus pada peran para pengasuh di *Tsurayya Baby Class & Daycare* dalam menerapkan prinsip perlindungan anak dan pengasuhan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Penelitian ini menjawab dua rumusan masalah utama, yaitu: pertama, bagaimana perlindungan terhadap hak-hak anak diterapkan di *Tsurayya Baby Class & Daycare* berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak; dan kedua, bagaimana implementasi perlindungan tersebut dianalisis menggunakan pendekatan *smart parenting*. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi perlindungan anak di lembaga tersebut sekaligus memberikan rekomendasi yang relevan untuk pengembangan layanan *daycare*.

e. Kesimpulan (*concluding*)

Langkah terakhir dalam pengelolaan data adalah menarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

⁴³ Sigit dkk, *Metodologi Riset Hukum* 92.

Kesimpulan ini difokuskan pada dua aspek utama yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian, yaitu: pertama, bagaimana perlindungan terhadap hak tumbuh kembang anak di Tsurayya *Baby Class & Daycare* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak; dan kedua, bagaimana implementasi perlindungan tersebut dianalisis menggunakan pendekatan *smart parenting*. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang menyeluruh serta rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas perlindungan anak di lembaga tersebut.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Sejarah dan profil *Tsurayya Baby class and Daycare*

Tsurayya Baby Class & Daycare merupakan salah satu layanan pengasuhan dan pendidikan anak usia dini. Lembaga ini didirikan pada bulan juni tahun 2021, keberadaan lembaga ini menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas pengasuhan anak yang tidak hanya aman dan nyaman, tetapi juga mampu menunjang perkembangan anak secara menyeluruh baik secara spriritual, intelektual, maupun sosial. Layanan yang diberikan meliputi program pra-sekolah, penitipan anak, serta kegiatan pembelajaran yang disesuaikan dengan tahapan usia, mulai dari bayi usia 3 bulan - 6 tahun.

Tsurayya Baby Class & Daycare beralamat di Perumahan Puncak Dieng Eksklusif II-2/5, Jl. Puncak Dieng No.6, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Lembaga ini merupakan salah satu unit yang berada di bawah naungan Yayasan Tsurayya Karimah Indonesia telah mendapatkan pengesahan sebagai lembaga berbadan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, yang bergerak dibidang pengasuhan dan pendidikan anak usia dini. Pengelola lembaga ini di bawah kepemimpinan Ibu Alifia Soraya selaku kepala *daycare*, yang menjalankan perannya dengan penuh tanggung jawab

dan dedikasi. Salah satu keunggulan utama dari lembaga ini terletak pada penerapan metode pembelajaran *Islamic Montessori*, yaitu pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan aktivitas belajar yang menyenangkan. Metode ini bertujuan untuk menumbuhkan kemandirian.

Tsurayya Baby Class & Daycare menyediakan fasilitas unggulan untuk mendukung kenyamanan dan perkembangan anak-anak. Fasilitas tersebut meliputi *Murottal*, yang memperdengarkan murottal Al-Qur'an sepanjang hari untuk membiasakan anak berinteraksi dengan Al-Qur'an; *Mini Library*, yang menawarkan berbagai buku bacaan untuk merangsang minat baca anak; lingkungan bersih, yang memberikan suasana aman dan nyaman untuk belajar dan bermain; serta *Free Snack*, yang menyediakan camilan sehat untuk mendukung kebutuhan gizi anak-anak. Dengan fasilitas-fasilitas ini, *Tsurayya Baby Class & Daycare* berkomitmen menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal

Tsurayya Baby Class & Daycare menciptakan lingkungan yang penuh kehangatan dan keceriaan, menjadikannya sebagai tempat yang nyaman dan aman, seperti rumah kedua bagi anak-anak yang berada di bawah perawatannya. Lembaga ini memastikan setiap anak merasa dihargai dan dicintai, didukung oleh pengasuh dan pendidik yang kompeten dan berdedikasi. Dengan memberikan perhatian yang sesuai dengan tahap perkembangan anak, lembaga ini mendukung tumbuh

kembang anak secara optimal, baik secara fisik, emosional, maupun intelektual. *Tsurayya Baby Class & Daycare* berkomitmen tidak hanya pada aspek akademis, tetapi juga dalam membentuk karakter dan menanamkan nilai-nilai positif, membantu anak-anak tumbuh menjadi individu yang mandiri dan berbudi pekerti baik.

Lembaga *daycare* merumuskan visi dan misi yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan serta arah pengembangan layanan, Adapun Visi *Tsurayya Baby Class & Daycare* Menjadi mitra keluarga dalam mengasuh dan membersamai tumbuh kembang anak agar menjadi pribadi Qur'ani yang mandiri.

Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, *Tsurayya Baby Class & Daycare* menetapkan beberapa misi utama:

- a. Mewujudkan rumah kedua untuk bermain dan belajar anak yang aman dan nyaman
- b. Membiasakan anak berinteraksi bersama Al Qur'an
- c. Mengenalkan pengetahuan sederhana tentang nilai-nilai keislaman, keterampilan dan kemandirian dengan metode Islamic montessori yang menyenangkan

Tsurayya Baby Class & Daycare menyediakan berbagai pilihan layanan penitipan anak yang dirancang dengan fleksibilitas untuk menyesuaikan kebutuhan orang tua yang memiliki aktivitas dan jadwal berbeda-beda. Ada 4 jenis layanan yaitu:

- 1) Layanan Regular A, penitipan penuh selama enam hari kerja, dari Senin sampai Sabtu, dengan jam operasional 07.00-17.00 WIB. Layanan ini cocok untuk orang tua bekerja hampir sepanjang minggu dan membutuhkan dukungan maksimal dalam pengasuhan anak.
- 2) Layanan Regular B, menawarkan penitipan paruh waktu selama enam jam per hari, bisa dipilih untuk hari Senin-Jumat dengan jam yang sama, ideal untuk orang tua yang bisa mendampingi anak di akhir pekan.
- 3) Layanan Regular C, menawarkan penitipan paruh waktu selama enam jam per hari, bisa dipilih untuk hari Senin-Jumat atau Senin-Sabtu sesuai kesepakatan. Layanan ini sesuai bagi orang tua yang membutuhkan penitipan durasi lebih singkat namun tetap menginginkan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak.
- 4) Layanan Insidentil, memberikan fleksibilitas penuh dengan waktu penitipan yang disesuaikan secara individual sesuai kebutuhan mendadak atau situasi tidak tetap, dengan pengaturan waktu yang disepakati bersama pengelola *daycare*.

Keempat layanan ini menunjukkan komitmen Tsurayya *Daycare* untuk memberikan pengasuhan yang adaptif, aman, dan memperhatikan

perkembangan anak secara menyeluruh sesuai kebutuhan keluarga modern.

Kegiatan sehari-hari di Tsurayya *Baby Class & Daycare* disusun untuk membantu tumbuh kembang anak secara menyeluruh, mencakup perkembangan fisik, berpikir, kemampuan bersosialisasi, emosional, hingga membentuk sikap mandiri. Seluruh aktivitas dilakukan secara teratur dan penuh perhatian, didampingi oleh pengasuh serta pendidik yang berpengalaman dan peduli terhadap anak-anak.

Gambar 4. 1 Jadwal Kegiatan



Tabel 4. 1 Kualifikasi Usia Anak-Anak *Daycare*

No	Usia	Total
1.	Usia 0-2 tahun	12 anak
2.	Usia 3-4 tahun	4 anak
3.	Usia 5-6 tahun	3 anak

2. SOP (*Standart operating Procedure*) *Tsurayya Baby Class & Daycare*

Tsurayya Baby Class & Daycare adalah tempat pengasuhan dan pendidikan anak usia dini yang memiliki aturan dan prosedur kerja yang jelas. Aturan-aturan ini dibuat untuk memastikan layanan yang diberikan selalu berkualitas serta menjaga keamanan dan kenyamanan anak-anak. Dengan SOP yang dimiliki, *Tsurayya* berkomitmen menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung anak-anak agar bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Adapun SOP di *Tsurayya Baby Class & Daycare* mencakup beberapa hal penting, seperti:

- a. Memberikan pola asuh yang aman.
- b. Memberikan nilai-nilai dan adab Islam dalam proses pengasuhan.
- c. Membantu guru pendamping di *Baby Class* sesuai keperluan.
- d. Melakukan perawatan kebersihan anak.

- e. Memperhatikan makan dan minum pada anak sesuai dengan standar gizi.
- f. Merawat kebersihan fasilitas yang digunakan anak.
- g. Bersikap dan berperilaku sesuai dengan kebutuhan psikologis anak.
- h. Memberikan rangsangan untuk membantu tumbuh kembang anak dengan berbagai pembelajaran/permainan.
- i. Melakukan pengasuhan yang aman dan nyaman.
- j. Menjaga dan merawat kebersihan lingkungan.
- k. Membawa baju ganti.
- l. Pengasuh tidak boleh mengoperasikan Hp pribadi diluar kepentingan Kepentingan atau ketika bertugas.
- m. Ketika Pengasuh piket wajib mendokumentasikan setiap ruangan di pagi hari dan sore hari, Seperti Ruang Tamu, Kantor, Area Playground Tengah, Ruang Kelas BC Kamar Depan, Ruang Tidur Santri.

B. Paparan dan Analisis Data

1. Perlindungan terhadap hak-hak anak di Tsurayya *Baby Class & Daycare* berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Tsurayya *Baby Class & Daycare* memegang peranan penting dalam menjamin

terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. SOP ini disusun dan dijalankan dengan tujuan utama untuk menciptakan lingkungan yang aman, edukatif, dan mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh.

Perlu dipahami bahwa Tsurayya *Baby Class & Daycare* memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi kesejahteraan serta keselamatan anak-anak yang diasuh. Dalam hal ini, SOP berfungsi sebagai pedoman penting untuk memastikan bahwa semua aspek pengasuhan anak mulai dari kebersihan, asupan gizi, hingga interaksi sosial berjalan sesuai prosedur yang ketat dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Menganalisis penerapan SOP di Tsurayya *Baby Class & Daycare* sangat penting untuk mengevaluasi sejauh mana *daycare* ini mengikuti standar yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Dengan memahami lebih dalam tentang bagaimana SOP diterapkan, kita dapat mengetahui area yang perlu diperbaiki agar hak-hak anak dapat dipenuhi sepenuhnya dalam hal perawatan dan pendidikan di *daycare* tersebut.

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 bertujuan untuk melindungi anak-anak dan memastikan semua pihak yang terlibat dapat memenuhi hak-hak anak tersebut. Berikut adalah

analisis penerapan SOP di Tsurayya *Baby Class & Daycare* untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang ini.

a. Pasal 3

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Hak anak mendapatkan perlindungan di jelaskan oleh ibu Itsnaeni Maulidattul:

“mengantisipasi menyeleksi karyawan yang mau kita terima latar belakangnya seperti apa (mengikuti aturan dan prosedur di *daycare* untuk karyawan yang mau masuk, menciptakan lingkungan yang aman dan terbuka untuk anak”) misalnya, ketika kita masuk di 1 ruangan usahakan masuknya itu sama-sama terbuka.”⁴⁴

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Tsurayya *Baby Class & Daycare* melakukan seleksi ketat terhadap calon karyawan untuk memastikan mereka sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku, demi menciptakan lingkungan yang aman dan terbuka bagi anak. Dalam praktiknya, pengasuh juga diarahkan

⁴⁴ Itsnaeni Maulidattul, wawancara, (Malang, 25 April 2025)

untuk selalu bersikap transparan, misalnya dengan memasuki ruang anak secara bersama-sama, guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan menjaga suasana yang positif.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa *Tsurayya Baby Class & Daycare* telah memenuhi hak anak atas perlindungan dengan menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak. Hal ini tercermin dari seleksi karyawan yang ketat, kegiatan yang mendukung tumbuh kembang anak, serta komunikasi terbuka dengan orang tua sebagai wujud komitmen terhadap prinsip perlindungan anak.

b. Pasal 6

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua dan Wali.

Dalam konteks kebebasan beragama, anak diberikan kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan keagamaan, mempelajari ajaran agamanya, serta mengamalkan nilai-nilai religius dalam kehidupan sehari-hari. Pengimplementasian Pasal 6 ini tercermin dalam penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembelajaran di lembaga, dimana anak-anak memulai kegiatan

pagi hari dengan sarapan bagi yang belum sempat makan di rumah. Selama waktu bermain, anak-anak ditemani lantunan murotal Al-Qur'an yang diputar untuk membiasakan mereka mendengar bacaan suci sejak dini. Kemudian, pada sore hari, terdapat kegiatan keislaman berupa murojaah atau mengulang hafalan Al-Qur'an yang disesuaikan dengan kemampuan dan tingkat hafalan masing-masing anak. Hak kebebasan untuk beribadah ini Ibu Alifia Soraya memberikan penjelasan sebagai berikut”

“kalo ada non-muslim yang mau mendaftar tapi menerima ajaran-ajaran yang kita ajarkan, maksudnya sebenarnya Islam itu tidak mengotakkan ya maksudnya sebenarnya kita ajarkan itukan kayak adab, akhlak, itu kan baik gitu untuk anak-anak, baik Islam maupun non-muslim kayak gitu kan sehingga itu nanti ketika mendaftar itu sebenarnya kami bebas si kalo non-muslim mau masuk sini monggo tapi ya itu tadi , tapi kita tetep mengajarkan yang seperti biasanya Islam, misalnya sebelum makan kita harus berdoa dulu sebelum kegiatan kita baca doa dulu minimal Basmalah kayak gitu kan, sehingga tapi sementara yang ada disini ini kurang lebih 20 anak itu semua muslim gitu.”⁴⁵

Tentang kegiatan spiritual, hal ini juga dijelaskan oleh Bu Agustin Wulandari selaku pengasuh. Beliau mengatakan:

“Kegiatan murojaah ini diikuti oleh semua usia, jadi nggak dibatasi hanya anak-anak yang sudah besar saja. Tapi karena ada juga anak yang masih kecil dan belum bisa duduk tenang, ya kami biarkan saja mereka berkeliling. Yang penting mereka tetap bisa mendengarkan teman-temannya yang sedang murojaah. Jadi walaupun belum fokus duduk, mereka tetap terbiasa dengan lantunan hafalan Al-Qur'an itu. Lama-lama juga mereka akan terbiasa dan ikut paham.”⁴⁶

⁴⁵ Alifia Soraya, wawancara, (Malang, 24 September 2024)

⁴⁶ Agustin Wulandari, wawancara, (Malang, 25 April 2025)

Para orang tua memiliki pandangan yang sama dengan para pengasuh:

“Iya, iya. Jadi saya juga senang, soalnya setiap pulang tuh dia sering nyanyi doa-doa gitu, kayak doa makan, doa mau tidur. Terus dia juga pernah cerita kalau di sini diajakin salat bareng. Meskipun masih main-main, tapi kan bagus ya dikenalkan sejak kecil.”

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, *Tsurayya Baby Class & Daycare* telah memenuhi hak anak untuk beribadah. Ini terlihat dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan, seperti doa bersama, mendengarkan murotal Al-Qur'an, dan murojaah *time*. Anak-anak diajarkan dan dikenalkan dengan ajaran Agama serta kewajiban mereka sebagai umat Muslim sejak usia dini. Hal ini menunjukkan bahwa para pengasuh tidak hanya fokus pada kesejahteraan fisik dan kesehatan anak-anak, tetapi juga memperhatikan perkembangan spiritual dan pendidikan Agama mereka.

Mengajarkan nilai Agama dan moral kepada anak sejak dini bertujuan untuk mengenalkan mereka pada Tuhan, melindungi dari pengaruh buruk, dan mengajarkan cara beribadah dengan benar. Hal ini akan membentuk kebiasaan ibadah yang baik saat mereka dewasa. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Luqman (31) :13 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنِي لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Artinya :(Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia menasihatinya, “Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah! Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) itu benar-benar kezaliman yang besar.”⁴⁷

c. Pasal 8

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Guna menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut, pihak *daycare* menerapkan berbagai langkah, seperti pelaksanaan prosedur tetap (SOP) penanganan pertama pada kecelakaan, SOP penanganan anak sakit, serta pengaturan jadwal kunjungan rutin oleh tenaga medis. Seluruh upaya ini bertujuan untuk menjaga kondisi kesehatan anak sekaligus menciptakan rasa aman selama mereka berada di lingkungan *daycare*. Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan kunjungan dari dokter akan dijelaskan ibu Itsnaeni Maulidattul:

“Pemeriksaan dokter secara berkala itu ada, kalau vitamin tidak ada karena setiap anak itu berbeda ya mbak, cuma dari dokter hanya meresepkan saja nanti orang tua sendiri yg menebus obatnya, ada rekomendasi dokter tetapi tergantung orang tua masing-masing, kita juga kerjasama dengan orang tua seperti yang disampaikan tadi misalnya ada vitamin dari dokter seperti ini juga

⁴⁷Kementrian Agama, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, (Jakarta Timur: Quran Kemenang.go.id, 2022)

kita sampaikan baik lisan maupun tertulis, kalau ortu biasanya kalo dirumah pake vitamin ini terserah ortu nya.”⁴⁸

Selain penjelasan dari informan sebelumnya, Ibu Lina Suyanti juga memberikan keterangan yang serupa terkait pelayanan kesehatan yang diberikan di *daycare*:

“Pengecek an dokter 2-3 bulan sekali nanti ada catatan setiap bulannya, di cek bulan lalu dan bulan sekarang perbedaannya gimana kondisi kesehatannya bagaimana. Tetapi jika ada santri yg Urgent atau sakit itu kita langsung konfirmasi kan by wa online konsultasi jadi tidak harus menunggu 2-3 bulan kondisional karena bisa online.”⁴⁹

Setelah topik pelayanan kesehatan dibahas, Ibu Zulfa Zafira kemudian melanjutkan penjelasan terkait asupan gizi dalam makanan yang disediakan untuk anak-anak di *daycare*:

“Kita menyediakan menu bergizi ada tim sendiri dari dapur Tsurayya *kitchen* untuk memastikan kebutuhan yang di perlukan anak-anak terkait gizi dan menu” nya dan Insyallah lengkap meliputi sayur, buah, protein.”⁵⁰

Dari wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa di Tsurayya *Baby Class & Daycare*, hak anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sudah terpenuhi dengan adanya kunjungan Dokter secara berkala dan penyediaan makanan bergizi. Selain itu, untuk kebutuhan fisik anak, apabila ada yang sakit dan memerlukan pengobatan, *daycare* akan menghubungi orang tua untuk penanganan lebih lanjut.

⁴⁸ Itsnaeni Maulidattul, wawancara, (Malang, 25 April 2025)

⁴⁹ Lina Suyanti, wawancara, (Malang, 25 April 2025)

⁵⁰ Zulfa Zafira, wawancara, (Malang, 25 April 2025)

Pernyataan tersebut menggambarkan adanya kesadaran yang kuat mengenai pentingnya menjaga kesehatan anak-anak. Upaya yang dilakukan untuk memberikan dukungan yang dibutuhkan menunjukkan komitmen untuk memastikan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, baik secara fisik maupun secara keseluruhan.

d. Pasal 9 ayat (1)

Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

Di *Tsurayya Baby Class & Daycare*, anak-anak telah mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang sesuai, terlihat dari berbagai kegiatan yang dilakukan, seperti *murojaah time*, *play time*, dan aktivitas lainnya yang disesuaikan dengan tahap usia dan perkembangan mereka. Namun, setiap anak memiliki usia yang berbeda, mulai dari balita hingga anak-anak yang lebih besar, sehingga karakter dan kepribadian mereka pun beragam.

Saat wawancara, Ibu Agustin Wulandari menyampaikan pandangannya mengenai pendidikan anak di *Tsurayya Baby Class & Daycare*:

“Untuk kegiatan ada sensorinya itu waktunya kondisional misalnya hari Jumat karna di hari jumat kegiatannya hanya 1 sesi kalau setiap harinya ada 2-3 sesi, tidak selalu setiap hari jumat untuk anak-anak *daycare*, karena begitu menyesuaikan dengan kondisi anak-anak terkadang hari jumat banyak anak-anak yg tidak masuk jadi diganti di hari lain ketika udah banyak yang masuk, ketika mood anak-anak bagus.”⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa kegiatan sensori di Tsurayya *Baby Class & Daycare* dilaksanakan secara kondisional, tergantung pada situasi dan kondisi anak-anak. Misalnya, pada hari Jumat, kegiatan biasanya hanya berlangsung satu sesi karena jadwal yang lebih ringan dibandingkan hari-hari lain yang memiliki dua hingga tiga sesi. Namun, kegiatan sensori tidak selalu dilaksanakan setiap hari Jumat untuk anak-anak *daycare*, karena pelaksanaannya sangat disesuaikan dengan jumlah kehadiran anak dan kondisi mereka. Apabila pada hari Jumat banyak anak yang tidak hadir atau *mood* anak-anak kurang mendukung, maka kegiatan akan dialihkan ke hari lain ketika lebih banyak anak yang hadir dan dalam kondisi yang lebih siap secara emosional dan fisik. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan di *daycare* bersifat fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan serta kenyamanan anak-anak.

Di sisi lain, untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, *daycare* ini telah menerapkan aturan dengan

⁵¹ Agustin Wulandari, wawancara, (Malang, 25 April 2025)

menjalankan SOP. Ibu Itsnaeni Maulidattul juga menjelaskan pentingnya sensorik pada anak:

“Kegiatan sensori itu penting sekali, ya, karena sangat membantu perkembangan anak. Misalnya kayak ini mbak melatih gerak tubuh (motorik), terus cara berpikir mereka (kognitif). Supaya apa anak lebih peka.”⁵²

Berdasarkan hasil wawancara, dijelaskan bahwa kegiatan sensori sangat penting untuk mendukung perkembangan anak. Kegiatan ini membantu anak melatih gerakan tubuhnya (motorik) dan juga kemampuan berpikirnya (kognitif). Melalui berbagai aktivitas sensori, anak belajar mengenali dan merespons berbagai rangsangan dari lingkungan sekitar. Hal ini tentu sangat bermanfaat untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh.

Dalam hal ini, *Tsurayya Baby Class & Daycare* telah memenuhi hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Anak-anak di *daycare* ini telah menerima pendidikan dan pengajaran yang disesuaikan dengan usia, tahap perkembangan, serta minat dan kebutuhan mereka. Berbagai kegiatan yang dilakukan dirancang untuk mendukung proses belajar sambil bermain, sehingga anak-anak tidak hanya belajar secara akademis, tetapi juga berkembang secara emosional, sosial, dan spiritual.

⁵² Itsnaeni Maulidattul, wawancara, (Malang, 25 April 2025)

e. Pasal 10

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pengasuhan anak harus dilakukan dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapat, dengan tujuan agar anak-anak dapat berkembang sesuai dengan tahap usia mereka. Untuk memastikan hak ini terealisasi, *daycare* telah mengimplementasikannya melalui penerapan hak untuk berpendapat dalam SOP pembelajaran dan SOP bermain. Dalam hal ini ibu Alifia Soraya mengungkapkan:

“Oh, tentu dong. Anak-anak tuh juga manusia, ya, mereka punya perasaan, punya pikiran. Kadang malah mereka lebih jujur daripada orang dewasa, lho. Jadi menurut saya penting banget mereka dikasih ruang buat ngomong, dan kita sebagai pengasuh atau ustadzah disini harus mau dengerin”.⁵³

Informasi yang serupa juga diungkapkan oleh ibu Agustin wulandari:

“Kalau anak-anak, mereka biasanya nggak selalu bisa langsung bilang apa yang mereka rasakan. Tapi mereka lebih sering menunjukkan lewat perilaku mereka. Misalnya, kalo mereka seneng, mereka bisa main lebih aktif atau ketawa-ketawa. Kalau

⁵³ Alifia Soraya, wawancara, (Malang, 25 April 2025)

lagi sedih, kadang mereka jadi lebih pendiam, atau malah nangis.”⁵⁴

Hasil Wawancara dengan para pengasuh menunjukkan bahwa memahami perasaan anak sangat penting dalam pengasuhan di *daycare*. Karena anak-anak belum sepenuhnya mampu mengungkapkan emosi secara verbal, pengasuh perlu peka terhadap ekspresi dan perilaku mereka. Selain merawat, pengasuh juga berperan sebagai pendengar yang responsif, membantu anak mengenali dan mengekspresikan perasaannya dengan cara yang sehat. Peran ini penting dalam mendukung perkembangan emosional dan sosial anak sejak dini.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengasuhan di *daycare* sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Para pengasuh menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan emosional anak dan memberikan ruang bagi anak untuk mengekspresikan perasaannya. Mereka juga tanggap terhadap perilaku anak dan berupaya mendampingi secara aktif, baik dalam hal pengasuhan fisik maupun emosional. Hal ini mencerminkan bahwa layanan pengasuhan di *daycare* telah berjalan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.

⁵⁴ Agustin Wulandari, wawancara, (Malang, 25 April 2025)

f. Pasal 11

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Di Tsurayya *Baby Class & Daycare*, pelaksanaan hak ini tercermin dalam penyusunan jadwal kegiatan harian anak-anak, salah satunya adalah waktu khusus untuk tidur siang. Kegiatan ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan fisik anak, tetapi juga menjadi bagian dari pola asuh yang mendukung tumbuh kembang secara menyeluruh. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa pelaksanaan pengasuhan anak di Tsurayya *Baby Class & Daycare* telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), telah memenuhi prinsip-prinsip perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam kegiatan sehari-hari.

g. Pasal 13 ayat (1)

Dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat

perlindungan dari perlakuan: 1. diskriminasi; 2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; 3. penelantaran; 4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; 5. ketidakadilan; dan 6. perlakuan salah lainnya.

Ketentuan tersebut sejalan dengan prinsip penyelenggaraan daycare yang ramah anak, di mana dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) ditegaskan pentingnya menciptakan lingkungan pengasuhan yang aman, bebas dari kekerasan maupun diskriminasi, guna mendukung proses tumbuh kembang anak secara optimal. Terkait hal ini, Ibu Alifia Soraya menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

“ketika ada kejadian, ketika anaknya terbentur atau terjatuh langsung menghubungi orang tua *by wa* atau kalau *urgent* banget langsung menghubungi lewat telfon, nanti ketika menjemput kita sampaikan kembali kita jelaskan lebih detail nya kurang lebih seperti itu sementara menyelesaikan dengan kekeluargaan kalau disini mbak. Jadi menyampaikan nya secara terbuka misalnya anaknya tadi main terus jatuh atau kesenggol temannya kita sampaikan seperti apa adanya.”⁵⁵

Berdasarkan pernyataan Ibu Alifia Soraya, dapat disimpulkan bahwa pihak *daycare* menerapkan prinsip keterbukaan dan komunikasi aktif dengan orang tua dalam setiap kejadian yang melibatkan anak. Misalnya, ketika terjadi insiden seperti anak terjatuh atau terbentur, pihak pengasuh segera menginformasikan kepada orang tua melalui *WhatsApp*, atau melalui telepon jika situasinya cukup mendesak. Selain itu, saat penjemputan, kejadian

⁵⁵ Alifia Soraya, wawancara, (Malang, 25 April 2025)

tersebut kembali dijelaskan secara langsung dan rinci kepada orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian masalah dilakukan secara kekeluargaan, dengan pendekatan yang jujur dan terbuka, guna menjaga kepercayaan serta kerja sama antara pengasuh dan orang tua dalam mengasuh anak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Tsurayya *Baby Class & Daycare* telah menjalankan praktik pengasuhan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 serta mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan yang berlaku. Hal ini tercermin dari komitmen mereka dalam memberikan perlindungan kepada anak dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan, baik secara fisik maupun psikis. Lingkungan pengasuhan yang diciptakan pun telah memenuhi prinsip *daycare* ramah anak, yakni aman, nyaman, serta mendukung perkembangan anak secara holistik.

Tabel 4. 2 Analisis Penelitian 1

No	Pasal	Penerapan SOP	Hasil	Keterangan
1.	Pasal 3 Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan	SOP pola asuh yang aman	Terpenuhi	Seleksi karyawan yang ketat, kegiatan yang mendukung tumbuh kembang anak, serta komunikasi terbuka dengan orang tua sebagai wujud komitmen terhadap prinsip perlindungan anak.

No	Pasal	Penerapan SOP	Hasil	Keterangan
	berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.			
2.	Pasal 6 Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.	SOP nilai-nilai dan adab Islam dalam proses pengasuhan	Terpenuhi	Kegiatan yang dilaksanakan, seperti doa bersama, mendengarkan murotal Al-Qur'an, dan murojaah <i>time</i> . Anak-anak diajarkan dan dikenalkan dengan ajaran agama serta kewajiban mereka sebagai umat Muslim sejak usia dini.
3.	Pasal 8 Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan	SOP Melakukan perawatan kebersihan anak, Memperhatikan makan dan minum pada anak sesuai dengan standar gizi, Merawat kebersihan	Terpenuhi	Adanya kunjungan dokter secara berkala dan penyediaan makanan bergizi. Selain itu, untuk kebutuhan fisik anak, apabila ada yang sakit dan memerlukan pengobatan, <i>daycare</i> akan

No	Pasal	Penerapan SOP	Hasil	Keterangan
	kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.	fasilitas yang digunakan anak, Menjaga dan merawat kebersihan lingkungan.		menghubungi orang tua untuk penanganan lebih lanjut.
4.	Pasal 9 (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan Tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.	SOP rangsangan untuk membantu tumbuh kembang anak dengan berbagai pembelajaran/permainan	Terpenuhi	Kegiatan di <i>Tsurayya Baby Class & Daycare</i> disesuaikan dengan perkembangan anak melalui aktivitas bermain, stimulasi tumbuh kembang, dan pembiasaan nilai keislaman dengan pendekatan <i>Islamic Montessori</i> , guna menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan holistik.
5.	Pasal 10 Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.	SOP bersikap dan berperilaku sesuai dengan kebutuhan psikologis anak	Terpenuhi	Pengasuh peduli terhadap kebutuhan emosional anak, memberikan ruang ekspresi, dan mendampingi secara aktif dalam pengasuhan fisik maupun emosional.
6.	Pasal 11	SOP Memberikan	Terpenuhi	Tercermin dalam

No	Pasal	Penerapan SOP	Hasil	Keterangan
	Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.	rangsangan untuk membantu tumbuh kembang anak dengan berbagai pembelajaran/permainan.		penyusunan jadwal kegiatan harian anak-anak, salah satunya adalah waktu khusus untuk tidur siang.
7.	Pasal 13 (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: 1. diskriminasi; 2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; 3. penelantaran ;	SOP memberikan pola asuh yang aman	Terpenuhi	1. Pengasuh menerapkan prinsip keterbukaan dan komunikasi aktif dengan orang tua dalam setiap kejadian yang melibatkan anak. 2. Pengasuh berkomitmen dalam memberikan perlindungan kepada anak dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan, baik secara fisik maupun psikis

No	Pasal	Penerapan SOP	Hasil	Keterangan
	4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; 5.ketidakadilan; dan 6. perlakuan salah lainnya.			

2. Analisis implementasi perlindungan terhadap hak-hak anak di Tsurayya *Baby Class & Daycare* dalam pendekatan *smart parenting*

Orang tua bertanggung jawab atas kesejahteraan anak, termasuk saat anak dititipkan di *daycare*. Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak menekankan kewajiban orang tua untuk mengasuh, mendidik, dan melindungi anak, serta mendukung perkembangannya. Orang tua perlu memastikan anak mendapatkan perawatan yang baik dan aman di *daycare*, dengan memilih *daycare* yang tepat, menjaga komunikasi dengan pengasuh, dan aktif terlibat dalam diskusi mengenai kebutuhan anak.

Perlindungan hak-hak anak sangat penting dalam proses pengasuhan dan pendidikan. Tsurayya *Baby Class & Daycare* memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan hak-hak anak terlindungi dengan baik. Pendekatan *smart parenting* diterapkan untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik anak, tetapi juga memperhatikan aspek

emosional, sosial, dan psikologis mereka, yang merupakan bagian dari hak anak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para pengasuh di Tsurayya *Baby Class & Daycare*, diketahui bahwa sebagian pengasuh ternyata belum mengetahui secara jelas apa itu *smart parenting*. Namun, tanpa mereka sadari, beberapa prinsip dalam *smart parenting* sebenarnya sudah diterapkan dalam keseharian mereka saat mengasuh anak. Namun, ada juga pengasuh yang belum memahami dan menerapkannya sepenuhnya. Hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan pemahaman dan pelatihan agar pola asuh yang diterapkan lebih efektif dan sesuai dengan perkembangan anak. Dalam hal ini ibu Itsnaeni Maulidattul memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Mengikuti webinar online, karena pengasuhnya sampai sore jadi kalau mengikuti kegiatan *offline* itu agak sulit keluarnya karena keterbatasan sdm senior jadi harus banyak-banyak mengajari sdm yang baru.”⁵⁶

Dalam wawancara, Ibu Itsnaeni Maulidattul menjelaskan bahwa kegiatan pelatihan atau peningkatan kapasitas bagi staf lebih sering dilakukan secara *online* melalui webinar. Hal ini disebabkan oleh jadwal kerja pengasuh yang berlangsung hingga sore hari, sehingga sulit bagi mereka untuk mengikuti pelatihan secara langsung (*offline*). Selain itu, keterbatasan jumlah pengasuh senior juga menjadi kendala,

⁵⁶ Itsnaeni Maulidattul, wawancara, (Malang, 25 April 2025)

karena mereka harus meluangkan waktu untuk membimbing dan melatih pengasuh baru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengasuh menunjukkan bahwa *smart parenting* diterapkan dalam berbagai aktivitas harian melalui strategi dan metode yang konsisten dan berkelanjutan, antara lain:

a. Responding (menanggapi)

Terkait cara menanggapi perilaku anak, Ibu Alifia Soraya menjelaskan bahwa:

“kalau untuk itu sudah di terapkan ya mbak, baik untuk anak-anak yang usia 1 tahun kan sudah mulai mengerti apalagi yang besar-besar usia 4-5 tahun itu anak sudah mulai marah, sudah mau mengerti mau nya apa, jadi bantu untuk meredakan emosi mereka jadi kita lebih responsif saja sama mereka. Apalagi kalau yang besar usia 4-5 itu biasanya saat mereka berantem kita beri ruang sendiri buat mereka tapi tetep kita awasi juga dan setelah itu kita validasi perasaannya kita tanyain tadi kenapa kok marah nangis maunya apa?”⁵⁷

Ibu Alifia Soraya menjelaskan bahwa pendekatan *smart parenting* telah diterapkan dalam kegiatan pengasuhan di *daycare*, khususnya dalam menanggapi emosi anak. Menurutny, bahkan anak usia satu tahun sudah mulai bisa diajak berkomunikasi, terlebih anak usia 4–5 tahun yang mulai menunjukkan ekspresi emosi seperti marah atau kecewa. Dalam situasi seperti itu, pengasuh berupaya merespons secara positif dan bijak. Untuk anak usia 4–5 tahun yang sering mengalami konflik kecil, pengasuh

⁵⁷ Alifia Soraya, wawancara, (Malang, 25 April 2025)

biasanya memberikan waktu bagi mereka untuk menenangkan diri, sambil tetap diawasi. Setelah itu, mereka diajak bicara untuk memahami penyebab emosinya, serta dibimbing agar dapat mengekspresikan perasaan secara tepat. Cara ini membantu anak belajar mengelola emosi tanpa menyimpan rasa ingin membalas atau menyakiti, melainkan menyelesaikan masalah dengan cara yang damai.

Para orang tua memiliki kesamaan pandangan dengan para pengasuh anak yang bertugas di *daycare* tersebut:

“Iya, Alhamdulillah ada, Mbak. Anak saya yang dulu agak pemalu sekarang jadi lebih aktif. Dia juga jadi lebih gampang bergaul, udah bisa nyebutin nama temen-temennya sendiri gitu. Terus makannya juga lebih lahap, mungkin karena ngikutin temen-temennya makan bareng ya.”

b. Monitoring (memantau atau mengawasi)

Menurut penjelasan Ibu Agustin Wulandari, kegiatan monitoring merupakan bagian dari proses pengawasan yang dilakukan secara rutin untuk memastikan perkembangan dan perilaku anak berada dalam jalur yang sesuai.

“ya kita ada laporan harian, kalau sempat saat dianter kalo ga sempet nanti pas anak di jemput kita sampaikan kepada orang tuanya tadi seperti ini”, kalau untuk kegiatannya kurang lebih kita sampaikan di buku untuk menu makanan juga kita sampaikan kita tuliskan di buku begitu.”⁵⁸

Daycare menerapkan sistem pelaporan harian untuk memantau perkembangan anak. Jika memungkinkan, pengasuh

⁵⁸ Agustin Wulandari, wawancara, (Malang, 25 April 2025)

akan memberikan informasi langsung kepada orang tua saat anak diantar. Namun, jika tidak ada kesempatan, laporan tersebut akan disampaikan ketika orang tua menjemput anak. Selain itu, setiap kegiatan yang dilakukan anak juga dicatat dalam buku harian, termasuk rincian menu makanan yang dikonsumsi. Semua catatan tersebut disusun dengan rapi agar orang tua dapat dengan mudah mengikuti perkembangan aktivitas anak sehari-hari.

Para orang tua anak turut mengonfirmasi hal tersebut dan memiliki pandangan yang sejalan dengan para pengasuh.:

“Cukup kok. Tiap hari biasanya saya dikasih laporan, kadang lewat catatan, kadang juga dikasih foto atau video kegiatannya. Jadi saya bisa lihat hari itu anak saya ngapain aja.”

c. Mentoring (mendampingi)

Ibu Lina Suyanti memberikan penjelasan mengenai kegiatan pendampingan (mentoring) yang dilakukan:

“Selalu menjaga dan mendampingi anak-anak, menjaga anak-anak di area bermain, area bermainnya memang dijadikan 1 di tengah supaya bisa kumpul bisa jaga mengawasi sekalian, agar tidak 1 main disini 1 main disana untukantisipasi kejadian yang tidak diinginkan, jadi untuk area bermainnya dijadikan 1 tempat, nanti ada waktunya main di satu ruangan di kelas nanti semuanya ke kelas yang masuk tidak hanya 1 orang tetapi 2-3 orang untuk mendampingi.”⁵⁹

Dari hasil wawancara diketahui bahwa bentuk pendampingan yang dilakukan pengasuh di *daycare* salah satunya adalah dengan selalu menjaga dan mendampingi anak-anak secara langsung selama kegiatan bermain berlangsung. Area bermain

⁵⁹ Lina Suyanti, wawancara, (Malang, 25 April 2025)

sengaja ditempatkan di satu titik pusat agar anak-anak dapat berkumpul dalam satu lokasi yang mudah diawasi. Hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, serta untuk memastikan seluruh anak dalam kondisi aman dan tetap dalam pengawasan.

Selain itu, dalam pelaksanaan kegiatan di dalam kelas, pendampingan juga dilakukan secara bergantian oleh dua hingga tiga orang pengasuh, sehingga proses bermain maupun belajar tetap berjalan secara kondusif. Strategi ini menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan atau mentoring dilakukan secara aktif, terstruktur, dan kolaboratif guna memastikan kebutuhan anak-anak dapat terpenuhi baik dari sisi keamanan, kenyamanan, maupun perkembangan sosial emosional mereka.

d. Modelling (teladan)

Keteladanan juga menjadi bagian penting dalam kegiatan sehari-hari di Tsurayya *Baby Class & Daycare*. Para pengasuh tidak hanya memberikan bimbingan secara verbal, tetapi juga menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai kebaikan yang diajarkan dalam Islam. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa dalam Islam, pendidikan karakter sangat ditekankan, termasuk melalui contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Melalui sikap sopan, jujur, tolong-menolong, serta pembiasaan adab yang baik, anak-anak diarahkan untuk meniru perilaku positif

yang ditampilkan oleh orang dewasa di sekitarnya. Pendekatan ini menjadi upaya penting dalam membentuk akhlak mulia sejak dini sesuai dengan ajaran Islam.

Ibu Zulfa Zafira mengungkapkan bahwa praktik keteladanan (modelling) menjadi salah satu pendekatan penting dalam proses pengasuhan:

“Kalau misalnya marah mukul temennya kita tanya kenapa tadi mukul? Emang baik mukul kan bisa tanya pelan-pelan sama temannya bisa ngomong baik” kita ajari seperti itu, jadi mereka gak yang dendam pengen ngebales kan biasanya anak kecil gitu si.”⁶⁰

Pengasuh di Tsurayya *Baby Class & Daycare* menerapkan pendekatan pengasuhan yang mengedepankan pembentukan karakter anak melalui pembiasaan perilaku positif. Dalam menghadapi perilaku negatif, seperti ketika anak marah dan memukul temannya, pengasuh tidak serta-merta memberikan hukuman, melainkan mengajak anak berdialog secara tenang. Anak ditanya alasan tindakannya, lalu dijelaskan bahwa memukul bukanlah perilaku yang baik. Sebagai gantinya, anak diajarkan cara berkomunikasi dengan lembut dan menyampaikan perasaannya secara verbal. Pendekatan ini bertujuan agar anak tidak menyimpan emosi negatif seperti dendam atau keinginan untuk membalas, melainkan belajar menyelesaikan konflik secara damai dan bijaksana. Melalui proses ini, pengasuh secara konsisten

⁶⁰ Zulfa Zafira, wawancara, (Malang, 25 April 2025)

menanamkan nilai-nilai kebaikan dan mengembangkan kemampuan sosial-emosional anak sejak dini.

Tabel 4. 3 Analisis Penelitian 2

No	Konsep <i>smart parenting</i>	Penerapan SOP	Hasil	Keterangan
1.	Responding (menanggapi)	Memberikan pola asuh yang aman Bersikap dan berperilaku sesuai dengan kebutuhan psikologis anak	Terpenuhi	Menanggapi emosi anak
2.	Monitoring (memantau/mengawasi)	Memperhatikan makan dan minum pada anak sesuai dengan standar gizi.	Terpenuhi	Menerapkan sistem pelaporan harian untuk memantau perkembangan anak
3.	Mentoring (mendampingi)	Melakukan perawat kebersihan anak Memberikan rangsangan untuk membantu tumbuh kembang anak dengan berbagai pembelajaran/permainan	Terpenuhi	Pengasuh di <i>daycare</i> mendampingi anak secara langsung selama kegiatan bermain.
4.	Modelling (teladan)	Memberikan nilai-nilai dan adab Islam dalam proses pengasuhan.	Terpenuhi	Mengedepankan pembentukan karakter anak melalui pembiasaan perilaku positif

Hasil penelitian di Tsurayya *Baby Class & Daycare* menunjukkan bahwa pola asuh yang digunakan oleh para pengasuh sejalan dengan

prinsip teori *behaviour*, khususnya dalam penerapan *smart parenting*. Hal ini terlihat dari upaya pengasuh dalam memberikan rangsangan secara berulang dan konsisten, seperti memberikan pujian, motivasi positif, serta pendampingan langsung dalam berbagai aktivitas anak, terutama saat bermain. Pendekatan ini sesuai dengan teori *behaviour* yang menekankan bahwa perilaku anak terbentuk melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman sehari-hari.

Selain itu, pendekatan *smart parenting* yang mencakup empat aspek utama *Monitoring, Responding, Mentoring, dan Modelling* (4M) juga tampak diterapkan secara menyeluruh. Anak-anak belajar melalui pengamatan terhadap perilaku pengasuh yang menjadi panutan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menanamkan nilai-nilai serta adab Islami. Pendekatan ini mencerminkan prinsip *smart parenting*, di mana pengasuhan tidak hanya berfokus pada kebutuhan fisik, tetapi juga memperhatikan perkembangan emosional dan sosial anak. Oleh karena itu, pola asuh yang diterapkan di *daycare* ini dinilai efektif dalam membentuk karakter anak yang peka terhadap lingkungan dan mampu menyesuaikan diri dengan baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian data serta analisis diatas, dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Tsurayya *Baby Class & Daycare* menerapkan 12 Standar Operasional Prosedur (SOP), dengan 9 di antaranya secara langsung berkaitan dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. SOP tersebut mencakup hak-hak dasar anak seperti pengasuhan layak, rasa aman, stimulasi tumbuh kembang, perlindungan dari kekerasan, hak di dengar, kebebasan beribadah, serta hak bermain dan bersosialisasi dalam lingkungan sehat. Penerapan SOP ini menunjukkan komitmen kuat terhadap prinsip perlindungan anak. Meski 3 SOP lainnya tidak langsung terkait hak anak, implementasi 9 SOP utama mencerminkan perhatian serius terhadap kesejahteraan anak.
2. Pola asuh di Tsurayya *Baby Class & Daycare* mencerminkan pendekatan *smart parenting* dan *teori behaviour*. Pengasuh konsisten memberikan penguatan positif seperti pujian dan motivasi, serta mendampingi anak dalam aktivitas sehari-hari untuk membentuk perilaku yang baik. *Smart parenting* diterapkan melalui pemantauan, respons yang tepat, pendampingan, dan keteladanan berbasis nilai-nilai Islami. Pendekatan ini terbukti efektif dan membentuk anak yang mandiri dan berakhlak, dan mampu bersosialisasi. Tsurayya *Baby*

Class & Daycare ini sukses menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh, menjadi contoh pengasuhan yang membina anak cerdas dan berkarakter.

B. Saran

1. Bagi Pengelola *Daycare*

Disarankan agar pengelola *daycare*, khususnya *Tsurayya Baby Class & Daycare*, terus mempertahankan dan meningkatkan pola asuh berbasis *smart parenting* yang sesuai dengan prinsip teori behavioristik. Selain itu, penting untuk secara berkala meninjau dan menyempurnakan SOP yang berkaitan dengan perlindungan hak anak agar selalu relevan dengan perkembangan kebutuhan anak dan regulasi yang berlaku.

2. Bagi Orang Tua

Orang tua diharapkan lebih aktif dalam memahami pendekatan pengasuhan yang digunakan di *daycare*, serta menjadikan hasil penelitian ini sebagai panduan dalam memilih atau mengevaluasi tempat penitipan anak. Kolaborasi antara orang tua dan pengasuh sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi pijakan awal bagi penelitian lanjutan yang mengkaji perlindungan hak anak di lingkungan *daycare* dengan pendekatan yang berbeda atau lebih mendalam, baik dari segi hukum, psikologi, maupun pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali. Zainudin Metode Penelitian Hukum. in *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Amalia S, Ajrina dan Azzahra Fikriyatun *Smart Parenting* Mendampingi Anak Belajar Dari Rumah (Bandung: t.p., 2021)
- Ayumsari, Ratna “Peran Dokumentasi Informasi Terhadap Keberlangsungan Kegiatan Organisasi Mahasiswa” *Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi* no 1 (2022) 68.
<https://journal.uwks.ac.id/index.php/Tibandaru/article/download/2044/pdf>
- En Nafiis, Fara Wardah “Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Lingkungan Layanan *Daycare* Little Bee Kota Malang.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024,
<http://etheses.uinmalang.ac.id/65763/1/200201110022.pdf>
- Erica, Denny. “PENERAPAN PARENTING PADA PERKEMBANGAN ANAK USIA DINI MENURUT SUDUT PANDANG ISLAM,” n.d
- Fitri, Adelia Zubaedi, dan Fetrica Syafri “Parenting Islami dan Karakter Disiplin Anak Usia Dini” *Journal Of Early Childhood Islamic Education*, no 1(2020).
- Fitri, I. & Monicha, W. Raudhatul Athfal: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini Penerapan Prinsip Penyelenggaraan TPA di *Daycare* Almira Palembang. (2022) doi:10.19109/ra.v5i2.13639.
- Hamer, W. *et al.* Potret Full *Daycare* sebagai Solusi Pengasuhan Anak bagi Orang Tua Perkerja. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah* 4, 75 (2020).
- Hamnach, Burhanudin. “Pemenuhan Hak Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam.” *ADLIYA Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 8 (2014).
- Hariawan, Rudi. “PROGRAM PARENTING PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,” n.d.
- Hasanah, N. Eksistensi Taman Penitipan Anak Dan Manfaatnya Bagi Ibu Rumah Tangga Yang Bekerja (*Studi Kasus Di TPA Dharma Asih Kota Medan*) *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, no. 2 (2015): 119.
- Hefniy dan Syaifuddin, “Smart Techno Parenting Dalam Membentuk Karakter Anak,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam* no 2(2019) 130.
<https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/edureligia>
- Indrya, Chavyta “Pemenuhan Hak-Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Yayasan

Mastal Musammid Panti Asuhan Miftahul Jannah Bandar Lampung).” Skripsi, Universitas Lampung, 2023. <http://digilib.unila.ac.id/70623/>

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Lisawati, Santi “Melaksanakan Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam Sebagai Upaya Pendidikan Agama Pada Anak.” *Fikrah: Journal of Islamic Education* 1, no. 2 (December 31, 2017). <https://doi.org/10.32507/fikrah.v1i2.6>.

Mindyasningrum, Mieke. “Bentuk Perlindungan Hukum Anak Terhadap Konten Berbahaya Di Media Sosial.” *WASPADA (Jurnal Wawasan Pengembangan Pendidikan)* 11, no. 2 (October 4, 2023): 27. <https://doi.org/10.61689/waspada.v11i2.468>.

Monika, S. *Motivasi Orang Tua Menitipkan Anaknya Di Daycare* Jurnal Psikologi Pendidikan, no. 1 (2014): 40. <https://www.researchgate.net/publication/274899533>.

Monicha, Widuri Monicha, and Izza Fitri. “Penerapan Prinsip Penyelenggaraan TPA.” *Raudhatul Athfal: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 6, no. 1 (September 30, 2022): 51–66. <https://doi.org/10.19109/ra.v6i1.13639>

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2023.

Nayla Zuhriya Salwa and Rofiqotul Aini. “SMART PARENTING DALAM MEMBENTUK KARAKTER ANAK DI ERA DIGITAL.” *Abata: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 3, no. 2 (September 30, 2023). <https://doi.org/10.32665/abata.v3i2.1815>.

Negara, Milik. “DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2015,” n.d

Nurdin, Ali Mansyah “Analisis Tentang Pemenuhan Hak Anak Pasal 14 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Desa Ulak Tanding Kec. Batik Nau Kab. Bengkulu Utara).” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu, 2021, <http://repository.iainbengkulu.ac.id/7283/>

Pendekatan Yurisprudensi Di Pengadilan Agama Penulis Fikri, I. & Agus Muchsin, M. *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga*. Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.

- Pendidikan, J. & Konsleing, D. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat*. vol. 5. *Jurnal Pendidikan dan Konseling* no 2 (2023) 1934.
- Qusyairi, L. A. H. *Studi Tentang Penerapan Smart parenting Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Di Lembaga Pendidikan Islam Anak Usia*. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial* vol. 1 <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/nusantara> (2019).
- Saleh, A. & Malicia Evendia, M. H. *HUKUM PERLINDUNGAN ANAK* Bandarlampung: Pusaka Media, 2020.
- Salwa, Nayla Zuhriya dan Rofiqotul Aini,” *Smart parenting Dalam Membentuk Karakter Anak di Era Digital*” *Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* no 2(2023) 117-118.
- Sigit, S. *et al. METODOLOGI RISET HUKUM*. Madiun: Oase Pustaka, 2020.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Pasuruan*: Qiara Media, 2021.
- Surifah, J. & Maryani, K. *Peran Layanan Daycare Bocah Emas Di Kampus Fkip Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*. JPP PAUD FKIP Untirta, no 2(2019), 150.
- Tang, Ahmad. “Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.” *JURNAL AL-QAYYIMAH* 2, no. 2 (February 18, 2020): 98–111. <https://doi.org/10.30863/aqym.v2i2.654> .
- Wiranata, I Gusti Lanang Agung. “MENGOPTIMALKAN PERKEMBANGAN ANAK USIA DINI MELALUI KEGIATAN PARENTING.” *PRATAMA WIDYA : JURNAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI* 4, no. 1 (August 31, 2019): 48. <https://doi.org/10.25078/pw.v4i1.1068>.
- Yani, Ahmad. “IMPLEMENTASI ISLAMIC PARENTING DALAM MEMBENTUK KARAKTER ANAK USIA DINI DI RA AT-TAQWA KOTA CIREBON.” *AWLADY : Jurnal Pendidikan Anak* 3, no. 1 (March 30, 2017). <https://doi.org/10.24235/awlad.v3i1.1464>

Undang-Undang

- UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan

Website

Jumlah Data Satuan Pendidikan (Paud) Per Prov, Jawa Timur. Pusdatin, Kemendikbudristek 2024 Diakses pada tanggal 26 November 2024
<https://referensi.data.kemdikbud.go.id/pendidikan/paud/050000/1/all/3/al>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 181 /F.Sy.1/TL.01/02/2025
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 26 Februari 2025

Kepada Yth.
Kepala TSURAYYA BABY CLASS & DAY CARE
Jl. Puncak Dieng No.6, Sumberjo, Kalisongo, Kec. Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65151

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Sherina Alfina Rahma
NIM : 210201110194
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 DALAM PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PENDEKATAN SMART PARENTING, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi




n. Dekan
akil Dekan Bidang Akademik,
Mentul Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



Lampiran 2 Surat Balasan Penelitian



Lampiran 3 Dokumentasi

1. Foto Wawancara Kepala dan Pengasuh Tsurayya *Baby Class & Daycare*



2. Kegiatan anak-anak Tsurayya *Baby Class & Daycare*



3. Wawancara orang tua Tsurayya *Baby Class & Daycare*



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



NAMA	: Sherina Alfina Rahma
NIM	: 210201110194
TTL	: Brebes, 19 November 2002
Alamat	: Dk. Bandung RT. 04/RW.07 Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah
No. Hp	: 088217299593
Email	: sherinaalfinarahma19@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Formal

2006-2008	: TK Bina Sholeh
2008-2014	: SD Islam Ta'alumul Huda Bumiayu
2014-2017	: MTS An-Nur Bululawang
2017-2020	: MA An-Nur Bululawang
2021-2025	: Strata (S-1) Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Riwayat Pendidikan Non Formal

2014-2021	: Pondok Pesantren An-Nur 3 "Murah Banyu" Bululawang Malang
-----------	---